

**TINJAUAN TERHADAP JASA TITIP PADA PRAKTIK JUAL BELI
ONLINE BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditujukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

SUCI PUTRI YANDRA

NPM : 161010464

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Suci Putri Yandra
NPM : 161010464
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 29 April 1998
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Judul : Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online
Dari Sudut Pandang Hukum Islam pada Akun @bibistuff.id

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


METRAN
KEMREK
407AJX973556883
Suci Putri Yandra

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :
Suci Putri Yandra
161010464
Dengan Judul :
Telaah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%
Pekanbaru, 11 Agustus 2022
Prodi Ilmu Hukum
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
KIP
KAN
FS 610071
BA0-PT
No. Reg : 1326/N/UPM FH UIR 2021
Paper ID : 1381209780/38 %
Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Dari Sudut Pandang Hukum Islam Pada Akun @Bibisturf.id

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM
Suci Putri Yandra
S.H., Harvia Santri, S.H., M.H.



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2022/2023**

NPM : 161010464
 Nama Mahasiswa : SUCI PUTRI YANDRA
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ZULKARNAINI UMAR MS
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Dari Sudut Pandang Hukum Islam
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Overview of the Service of Trust in the Practice of Buying and Selling Online from the Viewpoint of Islamic Law
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	20-08-2021	Bab I	Tambah Penebtan	<i>[Signature]</i>
2	26-08-2021	Bab I	Perbaiki sesuai hasil seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
3	23-10-2021	Bab II	Perbaiki pengutipan	<i>[Signature]</i>
4	27-10-2021	Bab II	Kaitkan dengan teori Fidih muamalah	<i>[Signature]</i>
5	10-05-2022	Bab III	Perbaiki BAB III	<i>[Signature]</i>
6	30-07-2022	Bab III	Perbaiki Penulisan	<i>[Signature]</i>
7	01-08-2022	Bab IV	Perbaiki kesimpulan dan saran	<i>[Signature]</i>
8	04-08-2022	Daftar Pustaka	Tambahkan jurnal Perbaiki daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>

Pekanbaru,
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTYXMDEWNDYO

(SELVI HARVIA SANTRI, SH. MK)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Dari
Sudut Pandang Hukum Islam pada Akun @bibistuff.id

SUCI PUTRI YANDRA

161010464

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.S.

Mengetahui,
Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 347/Kpts/HI/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

1. Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag S.H., MIS |
| NIP/NPK | : 12 10 02 486 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata / III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |

- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : SUCI PUTRI YANDRA |
| NPM | : 16 101 0464 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum /Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam |

2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 262 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Suci Putri Yandra
N.P.M.	:	161010464
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--|---|--|
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Evi Yanti, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Mutsa, S.H., M.H
NIDN 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI



Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **262/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 24 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 25 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Suci Putri Yandra
N P M : 161010464
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam
Tanggal Ujian : 25 Agustus 2022
Waktu Ujian : 11.00 – 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.67
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S | 1. Hadir |
| 2. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------|----------|
| 4. Evi Yanti, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------|----------|



Pekanbaru, 25 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIR. 950702223

ABSTRAK

Kemudahan dalam transaksi jual beli online, sangat dirasakan oleh masyarakat baik dalam segi penjualan barang maupun jasa. Jual beli online sekarang sudah tidak terasa asing ketika terdengar di telinga masyarakat, dikarenakan dengan adanya sistem jual beli online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Bahkan pada saat ini, berbagai macam bisnis marak bermunculan baik dalam segi hobi maupun kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan, kebutuhan tersebut telah menyebabkan teknologi dalam jual beli semakin berkembang.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah ujarah (upah) praktik jasa titip pada jual beli online sudah sesuai dengan prosedur jual beli pada hukum islam? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli online? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperoleh data dari wawancara.

Hal tersebut menjadi latar belakang diangkatnya penelitian ilmiah dengan judul Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Dari Sudut Pandang Hukum Islam Pada Akun @bibistuff.id. bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai bagaimana ujarah (upah) dalam melakukan kegiatan jasa titip jual beli online serta pandangan dari hukum islam pada praktik jasa titip jual beli online pada akun @bibistuff.id. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris melalui sifat deskriptif dengan cara penelitian langsung kepada pemilik akun jasa titip jual beli online, serta melakukan wawancara dengan pemilik dari akun @bibistuff.id mengenai kegiatan jasa titip jual beli online yang ia lakukan. masalah hukum yang selanjutnya dikaji melalui pendekatan hukum islam.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah Islam memperbolehkan jual beli online dan berjualan sesuai dengan syariat muamalah yang berlaku, namun dalam hal ini upah yang sudah termasuk dalam harga jual tanpa pemberitahuan termasuk dalam gharar yang dilarang dalam syariat Islam. Dalam ketentuan hukum Islam gharar termasuk larangan dalam transaksi yang diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim.

Kata kunci : Jasa titip, Jual beli, Upah

ABSTRACT

The ease with which goods and services are offered is very real to people. Buying and selling is now familiar to the ears of the public, as it is with online trading systems that provide the population with youth to achieve the desired goods. Even today, businesses are flourishing both in the areas of hobbies and in the everyday activities of meeting needs, which has led to the growth of technology in the marketplace.

The basic problem in this study is: 1. Whether ujah (wages) of services on the market is in accordance with the procedures for sale to islamic law? 2. How does islamic law view selling services online? The study USES qualitative methods to obtain data from interviews.

That would be the background of a scientific study entitled a review of services based on the practice of selling goods online from a legal standpoint of islamic law on @bibistuff.id. The aim is to know the arrangement for ujah (wages) in the online support activities and the view from islamic law on selling goods online to @bibistuff.id. The research methods used are empirical research methods through descriptive behavior by direct research to joint owners of joint banking accounts online, as well as interview with those from @bibistuff account. An id told me about a high-end service service he did online. Legal matters are discussed further through islamic law approaches.

As for the conclusion that can be drawn, Islam allows online buying and selling according to muamamies which apply, but in this case, wages that already belong to the sale price are included in the bust which is banned in the islamic system. Under islamic law gharar includes a ban in transactions arranged in the Qur 'an, which is Qs. An-nisa: 29 and hadits is HR. Muslims.

Key words: goods entrust services, trade goods, wages

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai di waktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tersayang untuk kedua Orang tua penulis Bapak M.N. Rizon Trisyandra dan Ibunda Yustiti Yuniarti. Terima Kasih ketulusannya dari hati atas do'a yang tidak pernah putus
2. Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada saudara kandung bernama Raihan Putra Yandra dan Azzahra Putri Yandra yang selalu memberi dukungan dalam penulisan skripsi.
3. Serta penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh keluarga besar serta orang-orang terkasih yang telah memberikan semangat dan dukungan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan rasa syukur, berkat rahmat Allah SWT, yang telah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam”*.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak akan terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai pengorbanan, do'a, motivasi dan bimbingannya, baik secara langsung maupun tidak langsung baik material maupun immaterial. Penyusunan penulisan hukum ini penulisan tujuan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian skripsi.
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan, pendidikan dan pengalaman yang berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
9. Bapak dan Ibu penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
10. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Islam Riau yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis.
11. Ibu Raja Zahra selaku pemilik akun instagram @bibistuff.id yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyusun skripsi.
12. To my father, thank you for always be my financial and emotional support. I'm sorry if I was too late and spending a lot of your money, and thank you for being my father. I love you even i know you love me more, you are the best father i have ever had.
13. To my mama, i know that i am not the perfect daughter you ever had but for me, even there is million mom in this world you are the perfect mom i ever had. Thank you for being so kind and patient, for always remind me to be close to Allah and thank you for giving me birth. I love you the most.
14. And last but not least special thanks to my support system, my best friends Amelia Uswatun Hasanah, Siti Aditya Ningrum, Kurnia Rahma Sari, and

Rezdpi Ocktri. Your motivation, time and support that makes me here today. Thank you for always making me count on you, thank you for always laughing and crying with me, thankyou because you guys make me believe that there is so much more we can do in the future. I never tell you this but, i love you guys the most.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis, karena hal tersebut penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa sengaja.

Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga mendapat berkah-Nya Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya

Pekanbaru, 29 Juli 2022

Penulis

Suci Putri Yandra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN TIDAK PELAGIAT.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
a) Latar Belakang Masalah.....	1
b) Rumusan Masalah	10
c) Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
d) Tinjauan Pustaka	11
e) Konsep Operasional	29
f) Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN UMUM	34
a) Sejarah Umum Jasa Titip Dalam Jual Beli Online.....	34
1. Pengertian Jual Beli.....	35
2. Hukum Jual Beli.....	37
3. Rukun Jual Beli	39
4. Bentuk Akad.....	40
5. Bentuk-Bentuk Ba'i (jual beli)	41
b) Ujrah.....	43

1. Pengertian Ujrah.....	43
2. Dasar Hukum Ujrah	45
3. Sistem Pemberian Ujrah	46
4. Berakhirnya Ujrah	47
c) Ijarah Dalam Fiqih Muamalah	48
1. Pengertian Ijarah	48
2. Dasar Hukum Ijarah	50
3. Rukun dan Syarat Ijarah	52
d) Salam Dalam Fiqih Muamalah.....	53
1. Pengertian Salam.....	53
2. Dasar Hukum Salam	54
3. Rukun dan Syarat dari Salam	55
4. Jual Beli Barang Dan Jasa Melalui Telepon, Internet dan Aplikasi	57
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
a) Pelaksanaan Penetapan Ujrah (Upah) Praktik Jasa Titip Pada Jual Beli Online Dengan Prosedur Jual Beli Pada Hukum Islam Dalam Akun @Bibistuff.Id...	69
b) Pandangan hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli online..	77
BAB IV PENUTUP	86
a) Kesimpulan	86
b) Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak pernah bisa lepas dari kehidupan manusia lainnya, membuat manusia lebih disebut sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupannya manusia melakukan kegiatan sosialisasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang juga termasuk kegiatan ekonomi.

Selain dipandang melalui segi ekonomi saja, kita juga perlu melihat aktivitas ekonomi dari perspektif islam. Perkembangan di dunia teknologipun semakin maju, beragam dan inovatif pada era modern seperti masa ini. Maraknya penggunaan ponsel pintar dalam kehidupan masyarakatpun sudah tidak di hindari lagi.

Banyaknya fasilitas yang ditawarkan oleh fitur-fitur pendukung semakin mempermudah kita sebagai pengguna ponsel pintar dalam berinteraksi, mencari hal-hal yang diinginkan, melakukan kegiatan sehari-hari, maupun dalam hal yang menyangkut mengenai pekerjaan. Fasilitas pendukung ini lebih dikenal sebagai sosial media, yang dijadikan sebagai suatu sarana yang sedang marak digunakan masyarakat dan merupakan media yang menarik bagi pertumbuhan bisnis.

Disamping itu, potensi besar yang dimiliki oleh media digital berpengaruh pada perkembangan pola konsumsi dan distribusi sehingga terjadilah transformasi dari sistem jual beli dari transaksi manual ke transaksi online. Sebagai tanda perkembangan

yang dicapai di bidang perdagangan mengenai hal seperti transaksi jual beli, pada masa dahulu seseorang hanya bisa melakukan transaksi jual beli ketika melakukan tatap muka secara langsung, harus mendatangi tempatnya secara langsung, baik penjual maupun pembeli harus ada ditempat yang sama agar transaksi jual beli dapat terjadi.

Namun, di era moderen ini dengan adanya media komunikasi seperti telepon dan internet maka jarak yang jauhpun tidak lagi menjadi kendala bagi para pihak yaitu pembeli maupun penjual pada saat melangsungkan transaksi. Semua kemudahan telah diberikan pada masa sekarang ini. Fasilitas yang diberikan semakin memudahkan bagi pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi.

Kemudahan dalam transaksi jual beli online, sangat dirasakan oleh masyarakat baik dalam segi penjualan barang maupun jasa. Jual beli online sekarang sudah tidak terasa asing ketika terdengar di telinga masyarakat, dikarenakan dengan adanya sistem jual beli online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Bahkan pada saat ini, berbagai macam bisnis marak bermunculan baik dalam segi hobi maupun kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan, kebutuhan tersebut telah menyebabkan teknologi dalam jual beli semakin berkembang.

Dalam islam, hukum kontrak dikenal juga dengan “Akad” yang dalam Bahasa arab berarti “*al-aqd*” nama lainnya berupa perjanjian, transaksi, perikatan, kontrak ataupun permufakatan (*al-ittifaq*). Tanpa ada maksud dalam mengubah arti dan

maknanya penulis menggunakan istilah kontrak yang berarti perjanjian dalam hal transaksi jual beli.

Akad syariah merupakan kesepakatan tertulis yang didalamnya mengandung isi ijab (penawaran), dan qabul (penerimaan). (Irma, 2011) Selain harus disetujui oleh kedua belah pihak, pelaksanaan akad atau kontrak juga harus berdasarkan dengan asas: kehati-hatian (ikhtiyati), sukarela (ikhtiyari), menepati janji atau yang disebut juga dengan amanah, saling menguntungkan, tidak berubah (luzum), kemampuan, kesetaraan (taswiyah), kemudahan (taisir) transparansi, itikad yang baik dan sebab yang halal.

Berdasarkan madzhab Asy-syafi'i jual beli barang beliau perbolehkan, asalkan barang tersebut telah disaksikan (dilihat) sebelumnya. Atau cuma memperjual belikan barang dengan sifat dan ciri-cirinya ada dalam jaminan barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Namun, jika dalam transaksi jual beli terjadi keterpaksaan serta para pihak merasa dirugikan, dizhalimi, ataupun ada unsur kebatilan maka bentuk transaksi seperti ini tidak diperbolehkan. (Pekerti, 2018, p. 8)

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku antara suka sama-suka di antara kamu”.

Dalam islam, bisnis dapat dengan bebas memilih ingin akad jual beli (bisnis) batal atau ingin melanjutkan, akad yang dikenal sebagai *khiyar* dalam hukum islam. Secara Bahasa, *khiyar* memiliki arti memilih, menyisihkan, atau menyaring. Dengan artian *khiyar* yaitu memilih ataupun menentukan sesuatu yang paling baik diantara dua atau lebih dari pilihan yang tersedia. Pengertian *khiyar* diartikan sebagai hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli. (bengkulu, 2020) Secara umum *khiyar* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a. *Khiyar Majelis*, yaitu pembeli boleh melakukan pembatalan pada saat transaksi sedang berlangsung di tempat.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu pembeli dan penjual diisyaratkan sesuatu.
- c. *Khiyar Aib*, yaitu diisyaratkan benda benda yang dijual belikan, misalnya apabila rusak boleh dikembalikan. Namun *khiyar aib* hanya berlaku apabila aib tersebut terjadi sebelum akad, serta telah ada kesepakatan sebelumnya bahwa pihak penjual akan bertanggung jawab atas kerusakan terhadap barang yang akan diperjualbelikan namun, ketika dari syarat tersebut tidak terlaksana maka gugurlah hak *khiyar aib* dari kedua pihak.

Baik dari bisnis online kelas rumahan yang sampai saat ini tidak terhitung banyaknya karena mudahnya mendapatkan fasilitas dari sosial media yang telah tersedia, hingga layanan perdagangan elektronik atau yang juga disebut sebagai *electronic commerce*, media yang memberikan keleluasaan bagi para penggunanya

untuk melakukan transaksi jual beli. Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Transaksi jual beli online pada hal ini, benda yang diperjual belikan memiliki sifat tidak nyata dan hanya dapat dilihat melalui gambar, bahkan penjual dan pembelipun tidak dapat secara langsung melakukan akad ijab qabul. Serta, jika dilihat dari sisi objek yang akan diperjualbelikan, pembeli tidak bisa dengan pasti untuk memastikan bahwa barang yang dibeli tersedia atau tidak, serta tidak dapat secara langsung untuk memeriksa keadaan dari barang yang akan dibeli.

Dilain pihak, penjual tidak dapat memastikan si pembeli ini apakah merupakan orang yang sudah boleh dikenai kewajiban atau dikenal dengan mukhallaf (akhir baligh, dewasa, berakal sehat, dan bukan mumayyid dan cakap hukum) karena dalam melakukan jual beli sama saja dengan hal melakukan perjanjian. Hal ini sama dengan hukum yang berlaku di Indonesia lebih khususnya yaitu dalam pasal 1320 KUH-Perdata (buku ketiga) yang mengatur bahwa “syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.” (buana, 2010)

Layanan *personal shopper* atau jasa titip juga memudahkan para konsumen dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan karena dianggap memiliki mekanisme yang sederhana. Jasa titip ini merupakan bisnis yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang saat itu tengah melakukan perjalanan, baik hanya didalam negara sendiri maupun ke luar negara, kemudian layanan tersebut membuka jasa titip untuk pembelian dari barang yang diinginkan pengguna jasa (konsumen). (ariffin, 2019)

Jadi jasa titip ini merupakan transaksi dalam perdagangan yang dilakukan secara online dalam bentuk jasa titipan, dimana objek yang kita inginkan akan dibelikan terlebih dahulu kemudian dititipkan kepada pihak penjual dengan ketentuan nantinya barang tersebut akan terkena biaya titipan sesuai banyak barang yang ingin di beli.

Dengan luasnya era media sosial pada saat ini, maka masyarakat pun bisa dengan mudahnya mengakses usaha bisnis jasa titipan online ini, dengan bahkan nyaris tanpa modal. Bahkan bisnis ini dapat di lakukan oleh siapapun yang tengah melakukan perjalanan, orang tersebut hanya tinggal memberitahukan di sosial mediana bahwa dia sedang berpergian dan tengah membuka jasa titipan online.

Maka pihak konsumen yang sedang menginginkan untuk membeli barang dari kota ataupun Negara yang di kunjungi oleh penyedia jasa bisa menuliskan barang apa yang di inginkan, dan meminta untuk mencarikan barang tersebut. Justru dalam hal agar transaksi menjadi lebih mudah dapat dilakukan di awal ataupun di akhir mengenai

pembayaran, setelah barang tersebut sampai di tempat tujuan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Penitip mendapatkan keuntungan yakni mendapatkan barang yang dia inginkan tanpa perlu repot pergi ke kota, Negara ataupun wilayah dari barang yang dia inginkan berada tanpa harus menghabiskan energi dan mengeluarkan biaya yang besar, keuntungan lainnya yang di dapatkan oleh penitip yaitu harga yang lebih murah serta jaminan dari keaslian barang yang di beli. Adapun keuntungan bagi orang yang menyediakan jasa titipan tersebut yaitu mendapatkan upah (*ujrah*) yang akan didapatkan dari barang yang ia beli.

Allah Subhanallahu wa Ta'ala berfirman dalam Q.S Al-Kahfi 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”

Transaksi jasa titip jual beli online ini menggunakan metode dengan cara pembeli menitipkan barang yang akan dia beli kepada orang yang menyediakan jasa titip. Yang biasanya telah promosikan di dalam media sosial, lalu pembeli akan

membayarkan sejumlah uang terhadap barang yang dititipkan.

Penerimaan dalam kontrak transaksi elektronik merupakan salah satu bentuk persetujuan transaksi, yang bercirikan dengan pernyataan yang isinya persetujuan mengenai syarat dan ketentuan yang dinyatakan secara online dalam bentuk kontrak elektronik. (elisa, 2018) Dalam melakukan transaksi, umumnya pihak yang menyediakan jasa titip telah memasukkan upahnya sebagai penyedia jasa terhadap pembeli tanpa ataupun dengan sepengetahuan dari pembeli.

Misalkan, seorang penyedia jasa titip menawarkan jasanya ketika sedang berbelanja baju di luar kota dengan harga Rp.500.000 namun tengah sale menjadi Rp.250.000 pada sosial medianya, dan mematok harga upah jasa titip tasa barang yang ia belikan sebesar 10% yakni Rp.25.000 yang akan di tambahkan sesuai item yang akan di beli oleh penyedia jasa titip tersebut. Baju tersebut akan dibelikan terlebih dahulu oleh penyedia jasa titip dan baru akan dibayar kemudian setelah barang sampai. Maka pada dasarnya harga baju tersebut menjadi Rp.275.000 per satu baju yang akan di beli oleh pembeli namun, dalam hal ini penyedia jasa titip memilih untuk menjual baju tersebut dalam harga normal yaitu Rp.500.000.

Sehingga pembeli tidak mendapatkan potongan harga yang seharusnya didapat dan juga harus membayar upah dari jasa titip per narang yang ia beli dari penyedia jasa titip tersebut. Serta penyedia jasa titip ini sering kali bertindak sebagai orang yang memiliki barang tersebut, ia akan mengunggah foto tersebut ke dalam sosial medianya.

Dalam hal ini upah yang dikenakan dalam melakukan sistem jasa titip ini bisa jadi ada yang telah ditetapkan dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan pembeli.

Menurut penulis akad dalam jasa titip ini belum sesuai dengan fungsi penyedia jasa titipan, karena jika dilihat dari pengertiannya jasa titip itu sendiri bahwasannya penyedia layanan jasa titip hanyalah berperan sebagai pihak yang melakukan perbelanjaan untuk konsumen yang membutuhkan, bukan sebagai penjual dengan kata lain bukan sebagai pemilik dari objek tersebut. (fadhlia M. , 2021)

Sedangkan, dalam melakukan transaksi jual beli kepercayaan dan kejujuranlah menjadi modal utama bagi seorang penjual dengan menambahkan harga secara diam diam kedalam barang jasa titipannya dan bertindak sebagai pemilik dari objek titipan tanpa sepengetahuan dari pemilik barang yang sebenarnya, hal ini akan merugikan pembeli dalam berbelanja. Dalam hal inilah bertentangan dengan ketentuan fiqih muamalah yang menyatakan “tidak sah jual beli kecuali oleh pemilik dan wakil pemilik.” (rasjid, 2017)

Hal ini juga yang berpotensi lebih menuju ke arah riba, riba yang dimaksud yaitu kegiatan memperoleh nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian, contohnya penjualan, pembelian, maupun utang piutang. Dalam pengertian riba ini yang dimaksud tambahan adalah sebuah usaha haram yang tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kerugian bagi salah satu dari dua pihak dalam transaksi. (Putra, 2015)

Allah Subhanallahu wa Ta’ala berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”

Sebagai jasa yang telah marak dan berkembang dengan sangat pesat dalam lingkungan masyarakat, sebenarnya jasa titip jual beli online itu sendiri diperbolehkan. Tapi apa yang terjadi jika biaya dari upah (*ujrah*) telah kembali secara utuh padahal manfaatnya belum saling memenuhi masing-masing. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: “Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam ”.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang diatas, penulis dapat menarik permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *ujrah* (upah) praktik jasa titip pada jual beli online sudah sesuai dengan prosedur jual beli pada hukum islam?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli online.
 - b. Untuk mengetahui apakah ujah (upah) praktik jasa titip pada jual beli online sudah sesuai dengan prosedur jual beli pada hukum islam.
2. Manfaat penelitian
- a. Agar penelitian dari penulis ini dapat bermanfaat bagi orang yang membaca serta dapat mengamalkan ilmunya pada saat kuliah dan juga mengetahui sistematika mengenai jasa titip jual-beli online agar tidak menyimpang dari hukum islam.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dengan perspektif yang berbeda.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan yang juga membahas mengenai bisnis jasa titip. Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Dorajatul Husna dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA JASA TITIP BELI ONLINE (Studi Kasus di Akun Instagram @jasatitipqya)” permasalahan yang dikaji Dorajatul Husna adalah mengenai penetapan upah yang ada dalam penyedia jasa titipan paada akun @jastipqya.

Menurutnya akun @jastipqya belum memenuhi syarat dalam hokum islam dalam melakukan penetapan ujah pada praktiknya dan dapat menimbulkan gharar

karena ketidakjelasan sedangkan unsur gharar ini termasuk dalam larangan jika dalam bertransaksi. Yang membedakan antara skripsi yang ditulis Dorajatul Husna dengan yang akan penulis lakukan adalah penulis mengkaji bukan hanya dari segi upahnya saja namun penulis juga mengkaji mengenai jasa titipan melalui akad jual beli tentang kepemilikan barang.

Annisa adelia yusufin melakukan penelitian dengan judul “Transaksi jual beli melalui jasa go-food dalam perspektif hukum islam” mengkaji mengenai dalam transaksi jual beli yang menggunakan layanan aplikasi go-food itu diperbolehkan asalkan sudah saling sepakat dan juga upahnya haruslah jelas. Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Annisa adelia yusufin dengan yang akan penulis kaji yaitu penulis tidak menggunakan layanan aplikasi go-food atau jasa titipan pembelian makanan, melainkan mengenai jasa titipan jual beli pakaian pada media sosial.

Zurifah Diana Sari melakukan penelitian dengan judul yaitu “Ketetapan ujah yang tidak dikembalikan oleh pihak jasa titipan apabila ada stok barang pemesanan pembeli tidak ada atau habis” mengenai ketetapan ujah yang tidak dikembalikan oleh pihak jasa titipan apabila ada stok barang pemesanan pembeli tidak ada atau habis, padahal dalam melakukan jual beli menurut hukum islam tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa keberatan, sehingga apabila stok barang yang akan menjadi jasa titipan sudah habis upah tetap harus dikembalikan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penulis mengambil tentang upah yang digabungkan dengan harga dari objek titipan dan juga mengenai kepemilikan selama praktik jual-

beli di antara pihak pemesan jasa titipan dan pihak yang menyediakan jasa titipan.

Elisa melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa titip pada praktik jual beli online”. Elisa membahas mengenai pengambilan keuntungan yang menimbulkan adanya dampak negatif dan riba dilihat dari kontrak, samsarah, kepemilikan, ijarah, dan al-‘amal. Perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu penulis hanya mengambil mengenai upah yang disatukan kedalam harga dari objek titipan dan juga mengenai kepemilikan dari objek yang dititipkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maisa Fadhlia “tinjauan hukum islam terhadap keabsahan praktik jual beli online dengan system jasa titip online di media social (ditinjau melalui akan bai al-fudhuli)”. Maisa Fadhlia membahas Mengen ai bagaimana jika kepemilikan barang dari objek yang dijadikan jasa titipan tidak jelas, sehingga dapat membatalkan transaksi atau enjadi tidak sah jika ditinjau melalui akad bai al-fudhuli. Perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu mengenai sistem upah yang didapat dimasukkan kedalam nilai harga barang tanpa sepengetahuan dari konsumen pengguna jasa titipan, dan juga mengenai kepemilikan dari barang yang akan dijadikan objek dari jasa titipan tersebut.

Tabel 1.2

Penelitian terdahulu

No.	Nama dan Judul	Hasil atau Temuan	Relevansi
	Penelitian	Penelitian	Penelitian

1.	<p>Maisa fadhliya dari program studi hukum ekonomi syariah (muamalah) fakultas syariah dan hukum UIN ar-raniry Banda Aceh, Tinjauan hukum islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli online</p>	<p>Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji tentang Mengenai system jasa titip melalui kepemilikan barangnya, dalam penelitiannya ditemukan bahwa penjual dalam jasa titip jual beli-online melakukan pengambilan gambar dari sebuah took tanpa izin dari pemilik tokonya.</p>	<p>Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu secara garis besar obyeknya adalah jasa titip jual beli online, namun perbedaannya adalah Meisa Fadhliya meneliti mengenai kepemilikan barangnya dari segi pemilik barang melalui akad bay-al fudhuli di Banda Aceh, sedangkan peneliti meneliti pada pelaku usaha</p>
----	---	--	--

			jasa titipan jual beli online yang ada di Tanjung pinang.
2.	Zurifah Diana Sari dari fakultas syariah dan hukum jurusan hukum perdata islam Negri Sunan Ampel, Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jasa Titip Beli Online Dalam Akun Instagram @Storemurmursby Surabaya	Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji bahwasannya pelaku usaha yang menjalankan jasa titip jual beli online melakukan kebijakan yang tidak sesuai karena ketentuan ujarah (upah) yang didapat tidak dikembalikan oleh pihak jasa titipan apabila ada stok barang pemesanan pembeli tidak ada atau habis	Relevansi penelitian ini adalah Zurifah Diana Sari meneliti tentang obyek yang sama dengan peneliti yaitu melakukan penelitian mengenai jasa titipan pada jual beli online.

3.	<p>Elisa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli online.</p>	<p>Dalam penelitian tersebut, peneliti mengkaji bahwasannya mengenai pengambilan keuntungan yang membuat dampak negatif dan riba berdasarkan kontrak, samsarah, kepemilikan, ijarah al- ‘amal</p>	<p>Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu secara garis besar obyeknya mengenai jasa titip dalam hal jual beli online dari sudut pandang hukum islam namun peneliti tidak menelit dari efek negatif dari kontrak samsarah</p>
4	<p>Darajatul Husna dari fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan</p>	<p>Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji mengenai Penetapan ujarah dalam jasa titip beli</p>	<p>Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti</p>

	<p>Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online (Studi Kasus Di Akun Instagram @Jasatitipqya</p>	<p>online pada Akun Instagram @jasatitipqya di Banten.</p>	<p>yaitu secara garis besar obyeknya jasa titip dalam hal jual beli online dari sudut pandang hukum islam.</p>
5.	<p>Annisa adelia yusufin dari fakultas hukum Universitas Lampung dengan judul Transaksi jual beli melalui jasa go-food dalam</p>	<p>Dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji mengenai Mengenai perbelanjaan yang di wakilkan berdasarkan wakalah bi al-ujrah, asalkan</p>	<p>Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu secara garis besar obyeknya adalah ujarah</p>

	perspektif hukum islam	sudah saling sepakat dan harga upahnya jelas maka diperbolehkan.	ataupun penerimaan upah yang didapat dalam melakukan jual beli online.
--	------------------------	--	--

Secara artian yang lugas, transaksi boleh diartikan menjadi pertukaran hak dan milik dari satu tangan ke tangan yang lain. Dalam al-Quran transaksi ini secara umum diartikan dengan *tijarah*. Jika *tijarah* itu ialah suatu pekerjaan, maka timbul kewajiban untuk pembayaran upah tersebut ada pada saat telah berakhirnya pekerjaan yang dilakukan. (suhendi, 2002, p. 117) Adapun, berlangsungnya *tijarah* dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah adalah harus menuruti dari prinsip suka sama suka, bebas dari unsur penipuan dan terbuka agar dapat memperoleh sesuatu yang memiliki manfaat dalam hidup di dunia. (Syarifuddin, 2003, p. 189)

Apabila secara timbal balik transaksi tersebut harus berlangsung antara hak dalam wujud benda dengan hak yang dalam wujud benda juga, maka hal itu disebut sebagai tukar- menukar (المبادلة). Namun jika transaksi itu berlaku diantara harta satu pihak dan pihak lainnya berupa jasa/manfaat, *muamalah* ini akan disebut sebagai sewa atau upah. Dan apabila terjadi secara timbal balik antara transaksi harta dengan nilai dari harta (uang), *muamalah* ini disebut dengan jual-beli (البيع). (Syarifuddin, 2003)

Dalam Bahasa arab jika di artikan perkata jual (البيع) dan beli (الشراء) merupakan dua kata yang memiliki arti kontradiktif, namun ungkapan jual beli yang digunakan orang-orang arab dikenal dengan satu kata yakni البيع . Kata البيع dalam penggunaan sehari – hari memuat arti sebagai “saling tukar” atau tukar menukar. Berarti secara istilah, jual-beli diartikan dengan “tukar menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan” dengan cara penggantian mengikuti bentuk yang diperbolehkan. (Syarifuddin, 2003)

Menurut ulama mazhab hanafi, beranggapan bahwasannya harta yang dimaksud adalah sesuatu yang mempunyai nilai. Beliau juga berpendapat bahwa hanya ijab dan qabul lah yang dapat menjadi rukun dari jual beli, ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa hanya untuk kedua belah pihak yang melakukan jual belilah rukunnya hanya kerelaan. Proses ini dapat terjadi dengan cara memindahkan milik dengan ganti yang dapat diterima, contohnya bisa berupa alat tukar yang diakui sah oleh negara dalam lalu lintas perdagangan. (Mardani, 2012)

Sayyid sabiq pula menjelaskan bahwa, pertukaran sesama harta dengan dasar saling rela ataupun memindahkan milik dengan ganti yang dapat diterima dua belah pihak barulah dapat dikatakan sebagai jual beli. Hal ini berarti segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat yang dimaksud dengan harta, maka akan dikecualikan yang bukan merupakan milik dan tidak bermanfaat. (jamaluddin, 2013)

Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” memiliki arti yang sama, yaitu kegiatan pertukaran hak dan pemilikan itu berlangsung

secara timbal balik dengan dasar keinginan dan juga kehendak bersama. Kata “suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” berarti bahwa transaksi dua arah ini berlaku mengikuti cara yang ditentukan, yaitu suka sama suka. (Syarifuddin, 2003, p. 193)

Dalam mazhab syafi’i, menjelaskan bahwa rukun jual beli hanya 3 (tiga) perkara yaitu pertama pihak yang menggunakan akad, lalu shigat (ijab qabul), dan juga barang yang akan menjadi objek akad. Akan tetapi dalam hal ini, beberapa ahli fiqih mazhab mengizinkan jual beli tanpa perlu ucapan sumpah asalkan yang diperjual belikan merupakan barang tidak mahal dan berharga. (Pekerti, 2018, p. 8)

Menurut ulama Hanafiyah, ijab (ungkapan membeli) dan qabul (ungkapan menjual) yang merupakan rukun satu-satunya dalam melakukan jual beli. Para ulama Hanafiyah memiliki pandangan seperti ini dikarenakan, berdasarkan pandangan mereka dalam melakukan transaksi ini rukunnya hanyalah kerelaan diantara mereka (penjual dan pembeli).

Namun kerelaan itu adalah unsur batiniyah sehingga menjadi lebih sulit untuk diindera dikarenakan tidak terlihat dan tidak berwujud, maka harus ada alat ukur yang dapat mengukur kerelaan tersebut dari mereka. Kerelaan yang dapat di dengar secara bentuk lisan yakni *ijab* dan *qabul* maupun juga dalam suatu bentuk perbuatan dan bukan lisan yaitu saling memberi (pemberian barang dan menerima uang). (munir, 2018) Sedangkan menurut jumhur ulama’, memiliki pendapat bahwa yang merupakan rukun dari jual beli itu ada empat yaitu:

- Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- *Sigat* (lafaz *ijab qabul*)
- *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
- Nilai tukar sebagai pengganti barang

Akan tetapi ulama-ulama seperti mutawali, nawawi, bagawi, dan beberapa ulama lainnya memiliki pendapat berbeda, mereka berpendapat bahwa *sigat* (lafaz *ijab* dan *qabul*) tidak masuk menjadi rukun, melainkan hanya menurut adat kebiasaan saja. Dengan demikian apabila menurut adat sudah biasa berlaku dan berulang maka hal yang seperti itu telah dapat dipandang sebagai jual beli, dan hal itu saja sudah dirasa cukup karena tidak ada dalil jelas untuk mewajibkan lafaz. (rasjid, 2017, p. 282)

Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya, syarat melakukan jual beli adalah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang, hal ini bukanlah rukun jual beli. (munir, 2018, p. 376) Menurut *ijma'* ulama, rukun jual beli yang dimaksud ada empat yaitu:

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*musytari*)
3. Barang yang dijual (*maq'ud 'alaih*)
4. Ijab dan qabul (*sighat*) Syarat sah jual beli yaitu:

1. Syarat sah aqid (penjual dan pembeli)

- a. Berakal (*aqid*). Tidak akan berlaku atau tidak sah jual belinya apabila, Orang tersebut merupakan orang yang

terganggu jiwanya atau gila

- b. Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan)
- c. Tidak mubadzir. Ini dikarenakan bahwa harta orang yang mubadzir itu ada di tangan walinya.
- d. Telah baligh (cukup umur/dewasa). Melakukan jual beli bagi anak yang belum baligh, dianggap tidak sah. Namun, jika anak tersebut telah mengerti tentang jual beli walaupun ia belum baligh sebagian ulama berpendapat jual belinya diperbolehkan tetapi hanya untuk barang-barang yang kecil saja.

2. Uang dan benda yang dibeli.

Syaratnya yaitu:

- a. Suci. Artinya barang yang najis, tidak sah untuk dijual serta tidak boleh untuk dijadikan uang dan dibeli, contohnya kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.
- b. Bermanfaat. Tidak boleh jika menjual belikan barang yang tidak menimbulkan manfaat bagi seseorang dan juga dilarang bagi kalian untuk mengambil kembalian dari barang itu, sebab dalam Al-Quran dijelaskan bahwa hal tersebut termasuk dalam arti menyia-nyiakan harta yang terlarang.
- c. Barang yang bisa diserahkan. Jika menjual belikan barang yang tidak dapat diserahkan kepada si pembeli maka tidak sah

- d. Barang merupakan kepunyaannya si penjual, kepunyaan yang mewakili atau yang mengusahakannya.
- e. Barang harus diketahui oleh pihak penjual dan si pembeli, baik dari zat, bentuk, ukuran, dan sifatnya jelas sehingga diantara keduanya tidak akan terjadi kecurangan atau saling mengecoh

Dalam jual beli yang mengisyaratkan tentang adanya rasa kerelaan, atau suka sama suka adalah *Ijab-qabul*. Apabila pada waktu ini dapat ditemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai tolak ukur seperti saling mengganggu ataupun menandatangani sebuah dokumen, maka dengan demikian hal itu termasuk dalam memenuhi unsur suatu transaksi. (Syarifuddin, 2003, p. 195)

Dalam mazhab Asy-syafi'I mengatakan bahwa, dalam melakukan jual beli diperbolehkan melakukan transaksi yang diwakilkan orang lain dalam berjualan maupun dalam membeli suatu barang. Setiap perkaranya boleh dilakukan sendiri, boleh juga ia wakikan kepada orang lain, dan juga boleh medapatkan perwakilan dari orang.

Maka dari itu, transaksi yang dilakukan melalui kurir atau *delivery service* secara hukum boleh untuk dilakukan. Namun, hal ini berlaku dengan sebuah syarat bahwasannya kurir atau *delivery service* tersebut telah memiliki surat tugas atau surat kuasa dalam melakukan penjualan. Karena apabila jual beli hukumnya batal apabila terjadi dengan *fudhuli* (menjualkan harta yang bukan miliknya tanpa adanya surat kuasa atau perwakilan). Dalam hal ini seorang wakil dilarang melakukan transaksi jual

beli kecuali memenuhi tiga syarat:

- a) Diharuskan kepadanya untuk menjual barang yang telah diamanatkan, sesuai dengan harga yang berlaku berdasarkan perhitungan uang didaerahnya;
- b) Dilarang untuk menjual kepada dirinya sendiri;
- c) Tidak diizinkan baginya untuk mengatas namakan orang yang mewakilkan kecuali telah memiliki izin. (Pekerti, 2018, p. 9)

Menurut imam Taqiyuddin jual beli dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:

- a) Jual beli barang yang terlihat
Maksudnya ketika melakukan akad, pembeli dan penjual serta barang yang diperjual belikan tersedia di depan mata.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
Contohnya dalam hal ini dilakukan masyarakat dalam hal jual beli pesan barang, misalnya pesan makanan yang disebut dengan *bai' salam* dalam hukum islam diperbolehkan.
- c) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli yang bendanya tidak ada atau sifatnya belum ada tidak diperbolehkan dalam hukum islam kecuali, bagi

orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dalam menaksir maka dalam hal ini diperbolehkan. (shobirin, 2015)

Secara sederhana harta mengandung artian sebagai sesuatu yang dapat dimiliki. Allah SWT lah yang memiliki harta secara mutlak. Allah SWT lah yang menciptakan semua apa yang ada dalam alam ini. (Syarifuddin, 2003, p. 177)

Hal ini banyak dinyatakan Allah dalam Al-Quran di antaranya dalam surat Ali-Imran ayat 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ

Artinya: Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan”

Namun seluruh yang dimiliki Allah itu dijadikan Allah untuk manusia semuanya sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat al-Baqarah ayat: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اَسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya : “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dan menyuruh manusia untuk mengambil dan memanfaatkannya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”

Menurut Mustafa Husin al-Shibaai, Allah telah menciptakan kekayaan sebagai perantara untuk memperoleh hal-hal yang baik. Oleh karena itu harta tersebut tidak pernah digunakan kecuali untuk kebaikan atau kemaslahatan masyarakat. (Abdul Halim Barkatullah, 2006)

Para ulama telah menyepakati bahwa transaksi yang melibatkan uang tunai, dan secara tunai serta tidak dibenarkan melakukan serah terima barang secara telepon atau internet (*online*), Kecuali objek yang diperjual belikan dapat diserahkan terimakan pada saat itu juga, contohnya seperti penukaran uang asing di ATM maka hukumnya diperbolehkan hal ini dikarenakan penukaran uang rupiah dengan Dollar harganya sesuai dengan kurs uang pada hari itu juga. (munir, 2018, p. 378)

Sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no.52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi “*apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar computer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak*

yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan dalam transaksi melalui telepon maupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam suatu tempat”

Jika pemilik dari situs menampilkan sebuah barang tapi posisinya ia bukanlah pemilik dari barang itu, maka sepakatlah para ulama bahwa dalam hal ini hukum dari jual belinya menjadi tidak sah. Karena didalamnya ada unsur *grahar*, yang menyebabkan pada saat berlangsungnya akad penjual belum adanya kejelasan apakah barangnya dapat ia kirimkan ataupun tidak. (munir, 2018, p. 379)

Sebagaimana Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda, diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata “*wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkannya dari pasar? Maka Nabi SAW menjawab, jangan menjual yang belum engkau miliki.*” (HR. Abu Daud) Jual beli salam merupakan, sebuah akad jual beli barang yang dipesan antara para pembeli dengan pihak penjual.

Spesifikasi serta harga dari barang pesanan haruslah disepakati terlebih dulu pada awal akad, sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan dimuka secara penuh. (Saprida, 2016) Menurut ulama *syafi'iyah* dan Hanabilah, akad atas suatu barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang penyerahannya ditangguhkan dalam waktu tertentu, dimana pembayarannya dilakukan secara tunai pada majlis akadlah yang

dimaksud dengan salam.

Secara bahasa menurut penduduk Irak jual beli diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakna “menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli salam memiliki artian sebagai “jual beli pesanan” maksudnya adalah, pembeli membeli barang ini dengan kriteria yang ia sukai dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, kemudian barang itu akan diserahkan pada waktu tertentu. (Rozalinda, 2016)

Rukun salam:

1. Adanya penjual dan pembeli
2. Ada barang dan uang
3. Ada sigat (lafaz akad)

Syarat- syarat salam:

1. Hendaklah uangnya dibayar di tempat akad. Hal ini berarti pembayaran harusnya dilakukan terlebih dahulu.
2. Bagi si penjual barangnya menjadi utang.
3. Barang itu dapat diberikan sesuai waktu yang telah dijanjikan. Hal ini memiliki arti pada waktu yang telah ditentukan bersama, barang itu sudah harus tersedia. Oleh sebab itu, dalam hal mensalam buah-buahan yang belum musimnya namun waktunya telah ditentukan hukumnya tidak sah.

4. Haruslah jelas ukuran dari barang itu, baik dari takaran, timbangan, ukurannya, ataupun bilangannya, menurut dari kebiasaan cara menjual barang tersebut.
5. Sifat barang harus diketahui dan juga disebutkan. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.
6. Disebutkan tempat penerimanya, jika dengan tempat akad yang tidak layak untuk menerima akad tersebut. Akad salam mesti terus, berarti tidak ada khiyar syarat. (rasjid, 2017, pp. 295-296)

E. Konsep Operasional

Dalam konsep operasional ini agar tidak terjadi kekeliruan serta agar pembahasan dalam penelitian penulis lebih dapat dipahami. Penulis memberikan pembatas dari judul yang dikemukakan, dengan batasan sebagai berikut :

Jasa titip adalah sebuah jasa yang di tawarkan dari penyedia jasa untuk membelikan pesanan yang diinginkan dari pengguna jasa dengan disertai upah ataupun imbalan dalam setiap barang yang di belinya.

Jual beli online yang dimaksud adalah merupakan transaksi penjualan yang dilakukan oleh pihak-pihak melalui internet dan media sosial, dan baik pembeli maupun penjual melakukan transaksi melalui internet.

Sudut pandang hukum islam merupakan gagasan yang dikemukakan melalui sumber–sumber dalam hukum islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan keharusan dalam melakukan penelitian, karena hal tersebut dibutuhkan agar menjadi pedoman dalam rangka menganalisis data hasil penelitian. Maka dalam metode penelitian ini penulis akan memaparkan metode penelitian yang akan penulis gunakan :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dengan melakukan survei, maka jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian empiris, penulis melakukan penelitian ini secara langsung ke lokasi penelitian agar dapat memperoleh data dengan menggunakan alat pengumpul data dalam bentuk wawancara pada penyedia jasa titip jual beli online yang ada di Tanjungpinang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam menyusun proposal, penulis melakukan penelitian di Tanjungpinang. Alasan dari penulis untuk melakukan penelitian di lokasi ini karena selama pandemi penulis menetap di Tanjungpinang, maka penulis tertarik untuk mengetahui tentang jasa titip pada praktik jual beli online yang selama ini dilakukan di Tanjungpinang.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah objek yang akan diteliti secara keseluruhan dan memiliki karakteristik yang sama. Pada saat yang sama responden adalah seluruh atau sebagian dari populasi dan mereka terikat langsung dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1.1

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Pemilik jasa titip jual beli online @bibistuff.id	1	1
2.	Pengguna jasa titip jual beli online @bibistuff.id	10	2

4. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini, data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder yang mana pengertiannya, adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan data utama yang diperoleh dari orang yang akan di jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai pemberi informasi dengan menggunakan sistem wawancara terhadap pemilik akun @bibistuff.id.

- b. Data Sekunder, data yang didapat dari pembelajaran dan pemahaman yang bersumber dari undang-undang, literatur serta buku perpustakaan, hadis dan ayat al-quran serta data yang didapat dari instansi yang berkaitan dengan penelitian, berarti data sekunder ini tidak langsung didapat dari orang yang memberikan data (Sugiyono., 2010)

5. Alat Pengumpul Data

Wawancara adalah suatu proses agar dapat memperoleh informasi lebih jelas menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dan orang yang diwawancarai sambil bertatap muka. (praswoto, 2011)

6. Analisis Data

Berdasarkan masalah pokok diatas data penelitian dikumpulkan dengan cara mengelompokkannya menurut jenis datanya. Akan dibuat secara deskripsi kalimat bagi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Sedangkan data kualitatif akan dihasilkan dalam bentuk tabel, kemudian data tersebut akan dianalisis dan dihubungkan dengan pendapat ahli dan sudut pandang teoritis yang akan mendukung dalam pembahasan agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

7. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan penelitian, penulis melakukan dengan cara deduktif. Cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. SEJARAH UMUM JASA TITIP DALAM JUAL BELI ONLINE

Bisnis yang sedang marak di Indonesia dan dikenal dengan bisnis jasa titipan, ini adalah bisnis yang mengandalkan biaya tambahan untuk tiap barang yang ia tawarkan kepada konsumen. Berangkat dari hal itulah, para pelaku yang melakukan bisnis ini mengenalnya dengan biaya dari jasa titip. (kamilia, 2019) Jasa titip yang ditawarkan dapat menjadi berbagai macam produk, dari produk tas, baju, sepatu, kosmetik yang ditawarkan juga meliputi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Patokan harga atau biaya dalam melakukan jasa titip juga beragam, ada biaya yang dipatok sekitar Rp20.000 sampai Rp50.000 per barang baik dengan kesepakatan atau biaya yang ditambahkan secara langsung dan menjadi harga yang di patok oleh penyedia jasa titipan. Dengan melakukan jasa titipan produk yang dijual baik dari luar maupun dalam negeri ini menjadi lebih mudah untuk di akses karena menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksinya.

Dengan perkembangan dan perubahan zaman yang melaju dengan pesat, serta perkembangan dari teknologi yang makin berubah, kebutuhan manusia akan teknologi telah muncul sebagai kebutuhan utama, hal ini yang dilihat dari kehidupan harian kita yang tak pernah lepas dari smartphone yang kita gunakan. (husna, 2019) Baik secara

sengaja maupun tidak jasa titip-menitip ini telah sering kita lakukan dalam keseharian sebagai manusia yang hidup dengan bersosialisasi dan membutuhkan manusia lainnya.

Jika ini dikaitkan dengan budaya jasa titip dan juga ketergantungan manusia pada saat ini pada *smartphone*, itu bisa saja menjadi sebuah model bisnis baru yang menjanjikan. Di satu sisi, hal ini juga dapat menjadi sebuah peluang yang menciptakan cara pemenuhan kebutuhan manusia akan sesuatu dengan menggunakan teknologi yang ada. (Asidiq, ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI JASA PENITIPAN BERBASIS, 2022) Dari jurnal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa budaya titip memang telah menjadi sebuah kebiasaan dari manusia, kemudian dengan berkembangnya *smartphone* maka budaya titip tersebut berubah menjadi ide peluang bisnis bagi sebagian orang.

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai menempatkan hak milik ke tempat lain terhadap benda dengan perjanjian saling mengganti. Hal ini diistilahkan dengan *Ba'a asy-syaida* yaitu apabila ia menyerahkan hak miliknya, dan istilah *Ba'ahu* yaitu apabila ia membeli serta mengambil sesuatu untuk menjadi hak miliknya.

Hal ini termasuk kedalam kelompok istilah penamaan yang memiliki antonim apabila dia memiliki arti dan lawannya seperti istilah Al-Qur'an yang artinya suci. Begitu juga dengan istilah *syara* yang maknanya mengambil dan *syara* yang artinya menjual. (azzam, 2010) Agama islam telah memberikan pengaturan yang sebaik-baiknya; karena apabila muamalat teratur, maka jadi terjamin pula penghidupan manusia dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam tidak akan terjadi.

Selanjutnya, Muamalat dalam populasi konteks ini adalah pertukaran barang atau apapun yang memberikan keuntungan dengan cara tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, upah, pinjam meminjam, bertani, koperasi, atau usaha lainnya. (rasjid, 2019, p. 278)

Secara *syara'*, jual beli memiliki makna pertukaran kepemilikan harta dengan dengan harta dengan tujuan untuk saling memberi kepemilikan.

Beberapa ulama memberi artian jual beli yakni pertukaran harta walaupun selama dalam masa tanggungan atau fungsinya yang mubah dengan objek yang sama dengan keduanya dengan menyerahkannya secara tetap. Dari dua pengertian tersebut memiliki kepadanan serta berisi beberapa hal sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan kegiatan jual beli saling melakukan pertukaran hak.
2. Objek yang berupa benda atau harta yang memiliki hukum yang sah untuk dipertukarkan
3. Pertukaran hak tersebut dilakukan terhadap sesuatu yang dihukumi sebagai barang atau manfaat dari barang tersebut.
4. Pertukaran tersebut tetap berlaku hukumnya, yaitu ketika para pihak mempunyai sesuatu yang dapat dipindahkan hak kepadanya dengan adanya keputusan jual beli dengan kepemilikannya yang tetap. (as-sa'di, 2008)

Ada berbagai metode jual beli dalam yurisprudensi Islam, dari segi objek perdagangan jual beli dapat dibagi menjadi tiga bidang:

- a. Jual beli *mutlaqah*, uang yang ditukarkan dengan barang atau jasa.
- b. Jual beli *sarf*, yaitu jual beli diantara mata uang.
- c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana terjadi pertukaran antara komoditi dengan komoditi yang dinilai dengan mata uang asing. (Arif, p. 37)

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi menjadi beberapa diantaranya :

1. Jual beli tunai dengan pembayaran langsung dan penyerahan barang
2. Jual beli yang pembayaran barang tertunda, meliputi:
 - a. *Bay al-salam*, yaitu ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan dikirimkan nanti setelahnya.
 - b. *Bay' al-istithna*, yaitu dimana pembeli dalam jual beli ini membayar tunai atau mencicil atas barang yang dipesan (biasanya barang jadi) dengan spesifikasinya yang harus di produksi dan dikirimkan kemudian;
 - c. jual beli dengan penyerahan dan pembayaran barang sama sama tertunda. (ash-Shawi, 2004, p. 91)

2. Hukum Jual Beli

Telah dilarang oleh Allah untuk memakan hak orang lain secara batil berdasarkan *ijma'* ulama, dan termasuk kepada jenis dari akad yang tidak dibenarkan secara *syara'* baik itu yang ada unsur riba maupun jahalah (tidak diketahui). Atau disebabkan kadar gantinya yang rusak seperti babi atau minuman keras apabila akadnya adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, karena pengecualian pada firman di atas adalah terputus sebab perdagangan tidaklah termasuk harta yang dilarang diperjual belikan. Ada juga yang berpendapat pengecualian (*istitsna'*) dalam ayat bermakna lakin (tetapi), namun makanlah dari hasil perdagangan yang merupakan gabungan dari jual beli. (azzam, 2010)

Hukum jual beli diantaranya :

- a. Hukum dari jual beli adalah mubah (boleh)
- b. Wajib, misalnya wali terpaksa menjual harta dari anak yatim apabila terpaksa; begitu juga qadi yang menjual harta *muftis* (orang yang lebih banyak utangnya daripada hartanya)
- c. Haram, tidak diperbolehkan atau dilarang
- d. Sunat, contohnya yaitu jual beli ke sahabat atau kepada keluarga yang dikasihi, serta kepada orang yang memang butuh barang tersebut. (rasjid, 2019)

Di antara dalil yang telah menerangkan keutamaan dari jual-beli yang terpuji dan pekerjaan yang terpuji adalah hadits riwayat Rafa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu yaitu Nabi Muhammad Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya: "Pekerjaan

apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang terpuji.” HR al-Bazzar dan dihukumi sahih oleh al-Hakim. (PENGUSAHA MUSLIM, 2022)

Dalam lanjutan hadits tersebut Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Dan setiap jual-beli yang terpuji.” Mengenai jual-beli yang terpuji tersebut dijelaskan dalam hadits lain, yaitu: “Apabila kedua belah pihak saling jujur dan menjelaskan maka keduanya diberkati dalam jual-beli yang dilakukan.” Maka jual-beli yang didasarkan pada kejujuran dan kejelasan adalah jual beli yang terpuji. Kejujuran itu berkaitan dengan sifat suatu barang, sedangkan kejelasan itu berkaitan dengan cacat dari suatu barang. Oleh karena itu dilarang untuk mengatakan hal-hal yang baik tentang hal-hal yang buruk, dan dilarang untuk menyembunyikan kekurangan dari barang-barang tersebut.

3. Rukun Jual-Beli

a) Penjual dan Pembeli

Syaratnya adalah :

1. Berakal, agar tidak mudah tertipu. Tidak akan sah jual beli terhadap orang yang gila atau bodoh.
2. Dengan suka sama suka dan atas kehendak sendirinya (tidak terpaksa).
3. Tidaklah mubazir (pemboros) hal ini dikarenakan harta orang yang mubazir itu pada tangan walinya

4. Baligh (berumur 15 tahun keatas atau dewasa). Anak yang dibawah umur tidak sah jika melakukan jual beli. (rasjid, 2019)

b) Uang dan Benda Yang Dibeli

Adapun syaratnya yaitu:

1. Suci, karena dilarang memperjual belikan barang yang najis.
2. Ada manfaatnya. Dilarang dalam islam untuk menjual suatu hal yang manfaatnya tidak ada. Tidak boleh juga mengambil tukarannya karena itu termasuk kedalam artian menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam kitab suci. ALLAH S.W.T berfirman yang Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."* (Al-isra': 27)
3. Barang dapat diserahkan, tidaklah sah jika menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
4. Barang itu merupakan kepunyaan si penjual. Rasulullah S.A.W bersabda bahwa "tidaklah sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki" (HR Abu dawud dan Tirmizi)
5. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli. (rasjid, 2019)

4. Bentuk Akad

Terdapat 2 (dua) bentuk akad, antara lain: 1. Akad melalui perkataan atau ijab kabul. Ijab yakni perkataan yang disampaikan terlebih dahulu. Seperti ketika penjual mengatakan "baju ini saya jual dengan harga Rp.10.000". Sedangkan yang dimaksud

dengan kabul yakni perkataan yang disampaikan kemudian yaitu pembeli mengatakan “barang saya terima”. 2. Akad melalui perbuatan. Contohnya pembeli menyerahkan uang seharga Rp.10.000 kepada penjual, lalu mengambil benda yang semisal itu tanpa menyampaikan kalimat dari para pihak. (Mardani, 2013)

Menurut ulama yang mewajibkan menyebut *lafaz*, itu diwajibkan karena harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya layak menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang waktu lama.
- b. Walaupun lafaznya berlainan namun makna keduanya haruslah mufakat (sama).
- c. Keduanya tidak terikat urusan yang lain.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli yang berwaktu, dengan waktu yang ditentukan misalnya sebulan atau setahun tidak dianggap sah. (rasjid, 2019)

5. Bentuk-Bentuk Ba’i (Jual-Beli)

1. Dilihat dari objek akad jual beli yang dibagi:

- a. Pertukaran benda dengan uang. Seperti pertukaran beras dengan rupiah.
- b. Pertukaran barang dengan barang, disebut juga dengan barter.
Contohnya pertukaran emas dengan perak.

- c. Pertukaran uang dengan uang, yang diistilahkan dengan *sharf*. Misalnya pertukaran rupiah dengan dolar.

2. Dilihat dari waktu penyerah terimaan, jual beli dibagi:

- a. Benda dan uang diserahkan terimakan secara tunai.
- b. Pembayaran diserahkan di awal dan barang diserahkan pada saat sesuai kesepakatan, yang diistilahkan dengan akad salam.
- c. Barang diserahkan di awal dan uang diserahkan belakangan, yang dikenal dengan akad kredit.
- d. Barang dan uang tidak diserahkan terimakan pada saat awal, yang disebut dengan jual beli utang dengan utang atau *ba'i dain bi dain*.

3. Dilihat dari penetapan harga, jual beli dibagi:

- a. Jual beli dengan cara tawar-menawar (*ba'i musawamah*), merupakan jual beli yang mana penjual tidak menyampaikan harga barang, namun menentukan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawah.
- b. Ba'i amanah, yakni jual-beli yang mana penjual menyatakan harga pokok barang kemudian menyampaikan harga jual benda dimaksud. Ba'i jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian:
 - 1) Ba'i Murabahah, merupakan penjual menyatakan harga pokok dan keuntungan dari barang tersebut.
 - 2) Ba'i al-Wadh'iyah, yakni pihak penjual menyatakan harga pokok barang atau menjual benda tersebut dibawah harga pokok.

- 3) Ba'i Tauliyah, yakni penjual menyatakan harga pokok serta menjualnya dengan harga dimaksud. (Mardani, 2013, pp. 108-110)

B. Ujrah

1. Pengertian Ujrah

Diciptakanlah oleh Allah bahwa manusia termasuk kedalam makhluk yang tidak bisa untuk hidup tanpa bantuan orang lain, melainkan makhluk yang butuh bantuan orang lain. Dalam lingkup muamalah salah satu bentuk kegiatan manusia yaitu upah-mengupah, yang dalam fiqih islam disebut dengan ujrah. (SARI, 2018) Dalam mengadakan jual beli sudah lazim didengar di telinga masyarakat mengenai upah-mengupah sebagai ganti dari barang atau jasa yang didapatkan dalam bentuk uang, sebagai bagian dari akad pemindah kepemilikan atas suatu barang atau jasa.

Kata *al-ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad*, berarti ganti atau upah dalam bahasa Indonesia. (suhendi, 2002) Berasal dari bahasa Arab, Ujrah berarti dalam bahasa indonesia sebagai upah atau uang yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan ketika telah melakukan sesuatu. (syafe'i, 2004) Al-ujrah yang dimaksud dalam pembahasan ini pembayaran (upah) yang diterima karyawan selama dia bekerja. Islam memberikan pedoman bahwa upah harus dibayarkan ketika pekerjaan selesai.

Dapat disimpulkan dari pembahasan di atas, bahwa al – ujrah atau yang lebih dikenal dengan upah atau gaji ialah pembayaran atau imbalan yang secara wujud atau

memiliki macam bentuk, yang dilakukan atau diberi kepada seseorang atau suatu kelembagaan maupun instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang sudah ia lakukan. Pemberian upah (ujrah) haruslah berdasarkan dari akad (kontrak) perjanjian kerja, hal ini karena akan menimbulkan sebuah hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang telah berisi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Manusia yang dalam hidupnya berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan hidupnya yang sangat beragam, sedikit atau banyaknya kebutuhan adalah relatif, tergantung terhadap kemampuan dan daya beli seseorang. (Shalihah, 2017) kewajiban dari suatu pihak merupakan hak bagi pihak lain, hal yang menjadi kewajiban yang utama bagi pemberi kerja adalah membayar upah.

Bagi pekerja, haruslah mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan banyak aspek jika melakukan penetapan dari pemberian upah, sehingga mewujudkan pandangan Islam tentang hak-hak pekerja mengenai penerimaan upah. Seperti Al-Qur'an, juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan mengatakan keadilan itu sendiri.

Upah yang dibayarkan kepada seseorang harus sepadan dengan kerja dan usaha yang dikeluarkan, dan harus cukup juga berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang normal. Dalam hal ini, bisa karena kebutuhan dan kemampuan orang yang berbeda, atau faktor lingkungan.

2. Dasar Hukum Ujrah

a) Landasan Al-Quran

Qur'an surat Al-imran : 57

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim”.

Upah atau gaji haruslah dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 berfirman “*setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberikan upah atau gaji. Jika tidak memenuhi upah bagi para pekerja itu iaalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah*”. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah pun memerintahkan untuk memberikan upah sebelum keringat dari si pekerja mnegering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah, shahih).

b) Dalam hukum positif

Upah pengertiannya dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :

“Hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”. (Ali, 2018)

3. Sistem Pemberian Ujrah

Ada berbagai macam jenis ujrah, agar kita dapat memahami sampai mana batasan-batasan sesuatu ujrah dapat dikelompokkan sebagai upah yang adil di dalam hukum perupahan. Ada beberapa pengertian upah atau ujrah yaitu:

- a) Idris Ahmad berpendapat bahwa “upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan cara memberi ganti berdasarkan syarat-syarat tertentu”. (Haroen, 2000)
- b) Nurumansyah Haribuan mengartikan bahwa “upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima pekerja, baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.” (Asikin, 1997)

Dari pengertian yang dijelaskan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwasannya ujrah atau upah adalah sebuah akad mengenai barang atau jasa yang hak gunanya beroindah dengan cara dibayarkannya upah, namun kepemilikan dari barang itu tidak berpindah. Pada prinsipnya hamper sama dengan jual beli namun, transaksi ini didasarkan pada adanya perpindahan manfaat.

4. Berakhirnya Ujrah

Ada beberapa hal yang menyebabkan ujrah dapat berakhir, yaitu:

- a) Berakhir masa yang telah ditentukan dan selesainya sebuah pekerjaan atau telah terpenuhi manfaat yang diakadkan.
- b) Akad yang dilakukan pembatalan.

Untuk menjaga upah pada tingkat yang wajar, Islam menawarkan kebebasan penuh dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka diberi kebebasan bergerak untuk mencari nafkah di mana pun di negara ini atau untuk tinggal di satu daerah. Sama sekali tidak ada batasan bagi orang yang pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk upah yang lebih tinggi.

Dalam hal menentukan standarisasi upah adalah dengan memberi kebebasan dalam bekerja adalah metode yang dianjurkan dalam islam.dibebaskan bagi setiap orang dalam hal memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang ia miliki dalam memilih pekerjaan yang sesuai tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan bagi pekerja.

Hasilnya adalah, kekuatan dari tenaga kerja akan di distribusikan ke seluruh bidang bidang pekerjaan, serta ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana.

C. Ijarah Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Ijarah

Al- ajru adalah asal kata dari ijarah yang secara bahasa berarti *al'iwadhu* (ganti). Ijarah ini adalah sebuah transaksi untuk mengambil manfaatnya dengan harga dan dalam jangka waktu tertentu secara sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang . (Ali Z. , 2006)

Adapun Ijarah adalah sewa yang memiliki kepentingan dan tujuan tertentu, mungkin sewa yang dapat diserahkan dengan imbalan yang diketahui (gaji tetap atau upah). Begitu pula dengan barang-barang yang harus bermanfaat, seperti rumah untuk ditinggali atau kendaraan untuk dikendarai.

Menurut Ulama' Syafi'iyah penggunaan suatu manfaat yang disengaja, diketahui, dan diizinkan menurut syara' dan menggantinya dengan imbalan yang disepakati adalah akad dari ijarah. Disisi lain menurut Ulama' Malikiyah dan Hanabilah ijarah dikatakan sebagai menggunakan manfaat dari sesuatu yang dibolehkan, menurut syara' untuk jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan. Dengan beberapa artian di atas, maka mayoritas ulama' melarang untuk melakukan penyewaan pohon kemudian hasilnya dimanfaatkan, karena ijarah adalah menjual manfaat dan bukanlah menjual sesuatu. (Az-Zuhaili, 2011)

Dari beberapa pengertian ijarah di atas dapat disimpulkan bahwa, ijarah ini adalah suatu jenis perjanjian atau perikatan yang tujuannya mengambil manfaat dari suatu benda yang diterima dari pihak lain dengan cara membayar upah sesuai dengan

kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan.

Oleh karena itu ijarah merupakan bentuk muamalah yang melibatkan dua pihak. Artinya pihak pengguna adalah seseorang yang menyediakan barang yang dapat digunakan oleh pihak pengguna untuk diambil manfaatnya. Dengan penggantian atau pertukaran yang telah ditentukan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Dalam terminologi hukum islam *mu'ajjir* (orang yang menyewakan) adalah pemilik yang menyewakan suatu jasa. *musta'jir* (orang yang menyewa) yaitu pihak lain yang membayarkan sewa.

Sedangkan *ma'jur* (sewaan) adalah sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya. *ajran* atau *ujrah* (upah) adalah layanan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat. Akad *mu'addhah* (penggantian) terjadi setelah terjadinya akad ijarah maka orang yang menyewakan memiliki hak untuk mengambil upah, dan orang yang menyewa memiliki hak untuk mengambil manfaat. (Sabiq, 1987)

Dengan berbagai penjelasan diatas maka pengertian ijarah dapat penulis simpulkan sebagai ijarah adalah suatu hak untuk memperoleh manfaat berupa layanan jasa atau tenaga orang lain, ataupun manfaat yang berasal dari barang dengan ketentuan bahwa semua akan dibayarkan dengan sejumlah imbalan tertentu (upah).

2. Dasar Hukum Ijarah

Kecuali oleh beberapa ulama seperti Abu Bakar Al Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan, para ahli fiqh bersepakat

bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh *syara'*. Ijarah yang tidak mereka perbolehkan adalah jual beli dari manfaat, karena menurut mereka pada saat akad dilakukan, yang diserahkan tidak ada. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu sedikit demi sedikit dapat dinikmati. Sedangkan tidak boleh untuk diperjual belikan sesuatu yang tidak ada pada waktu melakukan akad. Namun, pendapat tersebut telah disanggah oleh Ibnu Rusyid karena (manfaat) nantinya akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*. (Muslich, 2010)

Ijarah yang sah di perbolehkan dalam al-Quran, As-sunnah dan ijma'. Serta dalil dibolehkannya adalah sebagai berikut:

a. Dasar Hukum al-Qur'an

1) Al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S. Al – Qasas : 26).

2) Al-kahfi : 77

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ تَتْلُو
شِئْنَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu” (Q.S. Al - Kahfi : 77).

3) Dasar Hukum As-Sunnah

Para ulama melakukan penyempurnaan alasan dari diperbolehkannya Ijarah melalui sabda Rasulullah saw diantaranya adalah:

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya” (H.R. al-Bukhari).

4) Dasar hukum landasan Ijma’

Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat tak seorangpun yang membantah kesepakatan dari (ijma’) ini, sekalipun ada hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu dianggap tidak ada. (Sabiq, 1987)

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumhur ulama’ rukun dari ijarah ada 4 (empat) yaitu: Sighat al - ‘aqad (ijab dan qabul), al -‘aqidayn (kedua orang yang bertransaksi), al -ujrah (upah/sewa),

al - manfaat' (manfaat sewa). Sebagai bentuk dari transaksi, ijarah dianggap sah tetapi haruslah memenuhi rukun diatas, disamping rukun ada pula syarat-syarat yang harus dipenuhi. (Hadi, 2014) Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :

- a) Dalam melakukan akad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah untuk kedua belah pihak. Akad ijarah ini akan dianggap tidak sah apabila diantara keduanya baik salah seorang dengan cara terpaksa ketika melakukan transaksi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”*

- b) Bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad), disyaratkan haruslah baligh dan juga berakal menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah. Jadi dalam transaksi ini, akan menjadi tidak sah bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya. Akan tetapi, dua orang yang melakukan transaksi tidak harus dewasa hal ini yang dikatakan berbeda dengan ulama Hanafi dan Malikiyah, Ijarah-nya harus mendapat persetujuan orang tua atau walinya ,jika anak tersebut adalah anak Mumayyiz (yang dapat dikenali). (SARI, 2018)

- c) Dalam melakukan transaksi ini upah atau sewa haruslah jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d) Harus diketahui secara sempurna mengenai manfaat sewa, sehingga nantinya tidak akan muncul mengenai perselisihan diantara dari para pihak. Beberapa obyek dari ijarah yang menjadi manfaat harus disampaikan secara rinci. Apabila yang menjadi obyek manfaat ijarah tidak jelas, maka transaksinya juga tidak sah.

D. Salam Dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Salam

Salam atau al – salaf dalam islam disebut dengan jual beli pesanan. (Harun, 2007) Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikannya dengan :

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan:

“Salam adalah suatu akad atas barang yang diserahkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad” (Az-Zuhaili, 2011)

Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan:

“Salam adalah Jual beli di mana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barangnya diserahkan di belakang”. (Az-zuhaili, 2011)

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan dengan:

“Salam adalah jual beli yang pembayarannya di awal dan penyerahan

barangnya di waktu kemudian”. (al-Juzairy, 2003)

Suatu benda yang sifatnya disebut dalam tanggungan atau ketika memberikan uang secara tunai di, lalu barangnya diserahkan kemudian untuk waktu yang telah ditentukan adalah akad salam. (Yazid, 2014)

Dari beberapa artian yang dikemukakan oleh Ulama madhab tersebut, salam ini disimpulkan bahwa merupakan suatu bentuk jual beli dimana harga barang dibayar tunai sedangkan barang yang dibeli belum ada, tetapi hanya sifat, jenis dan ukuran yang disebutkan dalam akad yang dapat dilakukan.. (Muslich, 2010) Spesifikasi serta harga barang pesanan akan disepakati oleh pihak pembeli dan penjual pada awal akad serta ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad berlangsung. (Mujiatun, 2013)

2. Dasar Hukum Salam

Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 jual beli seperti ini disyariatkan dalam Islam yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...”

Dari Surat al-Baqarah ayat 282 diatas kemudian dapat dipahami bahwa diperbolehkan hukumnya untuk melakukan transaksi secara berhutang. (Muslich, 2010) Sahabat Rasulullah saw, Ibnu abbas menyatakan bahwa dalam ayat ini mengandung hukum harus jelas ketentuan waktunya dalam melakukan jual beli pesanan. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas r.a., ia berkata: “Nabi saw datang ke Madinah. Dan mereka (penduduk Madinah) biasa mengutangkan kurma selama dua tahun tiga bulan”. Kemudian Nabi saw berkata: “Siapa saja yang mau mengutangkan sesuatu, maka harus dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan jangka waktu yang jelas.” (Az-Zuhaili, 2011)

Sabda yang muncul ini pada saat Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah, pada saat itu penduduk madinah telah melakukan jual beli pesanan seperti ini. Maka oleh Rasulullah saw jual beli seperti ini diakui asalkan jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan juga waktunya ditentukan. (Haroen, 2000)

Adapun melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang jelas mengatakan salam atau al-salaf boleh untuk dilakukan, sebagaimana yang semula telah dilakukan oleh penduduk Madinah terlebih dahulu. Selain itu menurut Ibnu Mundzir, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaily, telah sepakat para Ulama mengenai dibolehkannya salam. Maka demikian, meskipun salam merupakan bentuk jual beli yang barangnya belum ada, dikecualikan hal ini dari persyaratan yang berlaku karena merupakan bentuk jual beli yang dibutuhkan oleh masyarakat. (Muslich, 2010)

3. Rukun dan Syarat dari Salam

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa salah satu bentuk dari jual beli adalah salam. Maka dari itu, semua rukun salam juga merupakan rukun dari jual beli, begitu pula mengenai syarat salam juga merupakan syarat jual beli. (Muslich, 2010) Menurut Hanafiyah ijab dan qabul merupakan syarat dari salam, rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. Dua pihak yang melakukan sebuah transaksi, yakni pihak yang memesan dan pihak yang menerima pesanan. Dalam perjanjian ini pembeli barang disebut dengan *salam* (yang menyerahkan). Sedangkan penjual disebut dengan *al-muslamuilahi* (orang yang diserahi). (Lubis, 2001)
- c. Harga dari barang yang dipesan yaitu objek transaksi,

Al-muslamfih (barang yang akan diserahkan) adalah barang yang menjadi sebagai objek dari perjanjian, sedangkan harga dari barang yang diserahkan pada pihak penjual diistilahkan dengan *ra'suma'li al-salam* (modal salam). (Lubis, 2001)

Adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

- 1) Seluruhnya pembayaran wajib dilakukan apabila akad telah disepakati.
- 2) Dilarang untuk melakukan pembayaran dalam bentuk pembebasan hutang.
- 3) Bagi pihak penjual barangnya menjadi utang.
- 4) Dapat diberikannya barang sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang tersebut harus sudah ada. Dengan demikian, apabila melakukan *salam* terhadap buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada saat musimnya menjadi tidak sah.
- 5) Haruslah jelas ukuran dari barang itu. Jelas dari segi ukuran, takaran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan dari cara menjual barang semacam itu.

6) Batang juga harus diketahui dan juga disebutkan sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar pada akhirnya tidak terjadi keraguan yang mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda.

7) Tempat menerimanya disebutkan. (Mardani, 2013)

4. Jual Beli Barang dan Jasa Melalui Telepon, Internet dan Aplikasi

Kemajuan di bidang perdagangan menjadi akibat dari kemajuan pada bidang teknologi informatika. Dalam melakukan transaksi niaga, dahulu hanya dapat dilakukan dengan cara apabila kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun tidak lagi menjadi penghalang dalam melakukan sebuah transaksi dengan hadirnya telepon dan internet. Berbagai jenis transaksi yang tersedia dan dapat dilakukan melalui telepon dan internet, antara lainnya seperti jual beli barang ataupun jasa, penukaran mata uang asing, penarikan uang secara tunai, pengiriman uang dan lain sebagainya.

Banyak transaksi yang dapat dilihat muncul di era modern ini dimana teknologi dapat menjadi sebuah alat untuk melakukan segala kegiatan transaksi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan transaksi. Namun dalam hal ini sepakat para ulama bahwa transaksi yang disyaratkan tunai, serah terima barang dan uang tidak dibenarkan untuk dilakukan melalui telepon dan internet seperti jual beli emas dan perak.

Karena dalam hal ini termasuk kepada riba *nasi'ah*. Kecuali objek yang diperjual-belikan dapat diserahkan-terimakan pada saat itu juga. Untuk barang yang tidak disyaratkan serah terima tunai dalam jual belinya yaitu seluruh jenis barang, kecuali emas atau perak dan mata uang maka jual beli melalui internet dapat ditakhrij dengan jual beli melalui surat-menyurat. (Tarmizi, 2018)

Adapun jual beli melalui telepon merupakan jual beli langsung dalam ijab dan qabul. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) keputusan No. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi, "Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet)".

Maka akad akan berlangsung dengan tercapainya ijab dan qabul kepada masing-masing dari pihak. Apabila kedua belah pihak tengah berada di tempat yang berjauhan sedangkan transaksi berlangsung dalam satu waktu, dapat diterapkan pada hal ini melakukan transaksi dengan melalui telepon ataupun telepon seluler, yang terjadi adalah ijab dan qabul langsung seolah keduanya berada dalam satu tempat.

Dalam transaksi melalui media Internet, permohonan Penjual untuk barang-barang di situs web dianggap ijab, dan penyelesaian selanjutnya dan penyerahan permohonan yang telah diselesaikan oleh Pembeli dianggap qabul. Meskipun produk ditampilkan dalam gambar dan dijelaskan secara lengkap dalam hal spesifikasi, ada

deskripsi yang dapat mempengaruhi harga jual produk. Ini diikuti oleh Persetujuan dan Kabul. Penjual kemudian meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank mereka. Dan ketika uang diterima, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman. (Tarmizi, 2018)

A. Keunggulan Jasa Titip Jual Beli Online

Jasa titip akan menjadi sangat menguntungkan bagi pengguna layanan apabila:

- a. Barang yang dicari tidak dijual atau tidak tersedia di kota atau negara tempat tinggal kita.
- b. Harga barang yang sangat murah. Sebagai contohnya jika sebuah toko pakaian yang sedang obral dan harga yang ditawarkan sangat miring ketika dibandingkan dengan toko-toko pakaian lain yang ternama di Indonesia. Tapi posisi dari toko pakaian ini sangat jauh dari tempat tinggal kita, maka melakukan jasa titip adalah pilihan yang tepat.

Contohnya adalah merek dari produk Swedia yang bernama H&M, merek yang sangat diminati oleh pembeli dari kota-kota kecil di pelosok Indonesia, karena gerai H&M hanya ada di beberapa kota-kota besar saja.

- c. Konsumen yang malas untuk antri yang panjang ataupun berdesak-desakan ketika mencari barang yang diinginkan. Maka layanan jasa titip juga bisa

sangat menghemat waktu dan tenaga. Jasa titip bisa menjadi sangat menggiurkan dan sangat bermanfaat.

- d. Toko memiliki lokasi jauh dari tempat tinggal, menyebabkan biaya transportasi yang akan dikeluarkan tidak sebanding dengan harga barang yang kita inginkan. Biaya jasa titip tentu dapat dipertimbangkan karena masih jauh lebih menguntungkan.

B. Kelemahan Jasa Titip Online

Resiko dalam melakukan bisnis tentunya pasti akan ada, dan tidak menutup kemungkinan pula dengan bisnis jasa titip ini. Ada beberapa jenis risiko yang dapat muncul ketika menjalankan bisnis jasa titipan, antara lain:

- a. Kesiapan apabila terkena penipuan

Dalam melakukan bisnis ini yang dapat diandalkan hanyalah aplikasi dari pesan singkat, hal ini tentunya membuat tindak terjadinya penipuan menjadi lebih mudah terjadi. Beberapa pelaku yang menggeluti bidang jasa titip jual beli online ini sendiri juga pernah mendapatkan penipuan yang di sebabkan oleh pengguna layanannya sendiri. Dengan cara bahwa ia mengaku telah mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran dari barang yang ia inginkan. Namun ketika dilakukan cek, ternyata tidak ada yang masuk kedalam rekening dananya. Maka barang yang telah dibeli melalui modal yang dimiliki pemberi layanan jasa titip menjadi tidak kembali dan menyebabkan timbulnya kerugian.

b. Keluhan mengenai kurangnya ketelitian

Salah satu sebab yang merupakan kerugian dari melakukan bisnis jasa titip adalah kurangnya ketelitian. Keluhan yang diterima karena adanya barang yang terlupa atau tidak sesuai dengan pesanan masih saja ada walaupun sudah teliti, dalam hal ini kita akan menerima keluhan terkait hal itu sebagai pemilik. Karena akan muncul protes dan kritikan dari pembeli ketika menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang ia pesan.

c. Kesulitan dalam mendapat pelanggan

Harapan dalam menggeluti dunia bisnis ini tentu saja menginginkan agar berjalan lancar dan juga mendapatkan banyak keuntungan namun, tidak bisa selamanya bisnis untuk dapat berjalan lancar, pelangganpun datang silih berganti. Tidaklah mudah untuk mendapat kepercayaan dari pelanggan, terlebih pada masa awal merintis bisnis jasa titip.

Dalam hal ini jastip juga sangat merugikan pihak konsumen apabila:

a. Ketentuan dari harga

Pembeli hanya melihat dan mengetahui mengenai kualitas dan harga dari suatu barang melalui foto yang terpajang pada akun sosial media, dengan kata lain seorang penyedia jasa titip bisa dengan mudah untuk melakukan penipuan terhadap konsumen dengan cara mencantumkan harga asli barang tersebut padahal di toko itu sedang ada diskon. Dengan ini pembeli yang tidak

mengetahuinya maka akan terjadi kecurangan disini. Karena seorang jastip dapat mengambil untung diluar dari pengetahuan pembeli.

b. Kualitas barang

Keterbatasan waktu yang tersedia bagi penyedia jasa titip untuk melakukan perbelanjaan terkadang tidak sebanding dengan banyaknya titipan yang harus dibeli dalam hal ini menyebabkan kurangnya ketelitian dalam memilih barang, sehingga barang yang dipesan tidak sesuai dengan kualitas keinginan pembeli.

c. Penipuan

Dengan modal percaya terhadap apa yang di sampaikan penyedia jastip dan tanpa mengetahui kebenarannya, pembeli memesan barang kemudian melakukan transfer padahal dalam hal ini bisa jadi dia menipu kita, setelah mendapatkan uang lalu dia menghilang tanpa menepati janjinya untuk membelikan barang yang kita mau.

C. Pajak Jasa Titip

Sebelum menentukan bagaimana sebaiknya memperlakukan jasa titip, ada hal utama yang harus dilakukan yaitu memastikan bahwa kita memiliki NPWP. Selain untuk mendapatkan tarif pajak penghasilan pasal 22 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas impor 7,5% dibanding jika tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan sebesar 15%. Dengan ber-NPWP maka atas PPh pasal 22 impor bisa dikreditkan dalam penghitungan PPh terutang setahun. (indonesia, 15)

Apabila seseorang mendaftarkan diri jasa titip sebagai kegiatan usaha utama maka hal itu akan dikategorikan sebagai jasa perantara, sehingga dikecualikan dari pengenaan PPh final $0,5\% \times \text{omset}$. Ini sesuai pasal 2 ayat (3) dan (4) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Untuk omset sampai dengan 4.8 miliar rupiah setahun, penghitungan penghasilan netto menggunakan norma ($50\% \times \text{penghasilan bruto}$).

Namun terjadi hal yang berbeda apabila jasa titip yang dilakukan merupakan sebuah usaha sampingan, contohnya telah memiliki usaha jual beli pakaian atau toko bangunan yang telah menggunakan tariff PPh UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 tentang “pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu”. Terlebih lagi ketika barang-barang titipan memiliki harga tinggi, sementara upah jasa titipnya kecil. Jika menggunakan tariff PPh UMKM $0,5\%$, bisa saja malah keuntungan usaha utama menjadi berkurang. Maka baiknya jika dihitung ulang demi menentukan menggunakan pembukuan atau pencatatan biasa, mengenai hasil yang lebih menguntungkan.

Dalam tahun berjalan bisa saja ada transaksi jasa titip luar negeri yang telah dikenakan Bea masuk dan PDRI meskipun sebagai usaha yang hanya sampingan. Hal ini disayangkan jika PPh pasal 22 impor tidak dapat dikreditkan pada akhir tahun, jika menggunakan PPh final UMKM. Maka sebaiknya pelaku jasa titip memilih menggunakan pembukuan. PPh pasal 22 impor dapat dikreditkan atas total pajak

terutang setahun jasa titip, memungkinkan juga masih dapat mengurangi pajak terutang dari usaha utama. Dengan pajak impor yang dapat dikreditkan, otomatis pembeli tidak harus menanggung PPh pasal 22 impor, sehingga harga barang menjadi lebih murah.

Dalam melakukan usaha jasa titip ini tidak hanya harus memiliki kejelian dari kalkulasi biaya-biaya yang mungkin timbul namun, juga sangat penting pandai dalam menarik calon pembeli. Penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang tepat membuat nyaman tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan petugas bea cukai. Pembeli mendapatkan barang impian, Negara juga mendapatkan haknya dengan benar. (purwadi, 2021)

D. Awal Berdirinya Akun Jasa Titip Beli Online @bibistuff.id

Sebelum menggarap bisnis online melalui akun @bibistuff.id pada 2018 akun ini pernah melakukan beberapa bisnis diantaranya bisnis jual makanan ringan serta beberapa aksesoris secara online, promosinya dilakukan di sosial media Instagram serta untuk penjualannya dilakukan secara langsung. Namun karena bisnis yang dilakukan kurang menarik dan kemungkinan lainnya karena kurangnya jangkauan dalam melakukan promosi. Bisnis ini berjalan sekitar 4 bulan sampai 5 bulan semakin lama semakin merugikan.

Kemudian ia beralih usaha dengan menjalani bisnis jual beli secara online yaitu baju dan aksesoris dari Korea Selatan. Karena pada saat itu ia banyak melihat peluang bisnis dalam menjual pakaian ataupun aksesoris yang berkaitan dengan idola dari Korea Selatan. Bisnis ini produknya berasal dari akun orang lain yang lalu dijual

kembali secara online.

Mengingat online bisnis jual pakaian dan aksesoris idola dari Korea Selatan sedang tren saat itu. Namun, setelah menjalani beberapa tahun tetapi tidak mengalami perkembangan yang maju. Dan hal ini membuat perkembangannya semakin menurun maka pada akhirnya ia memutuskan untuk berhenti dari bisnis tersebut.

Ia memutuskan untuk memulai bisnis baru dengan melakukan jasa titip jual beli online dengan akun @bibistuff.id. pada tahun 2019, karena pada saat itu bisnis tersebut sedang marak, serta cara melakukan bisnis ini tidak memerlukan modal banyak melainkan hanya bermodalkan *smartphone* untuk memotret barang yang pada akhirnya akan ditawarkan pada akun jasa titip. Kesulitan dalam menjalani bisnis ini diantaranya adalah, kendala dalam transportasi untuk dapat membawa produk dengan jumlah banyak dan akun @bibistuff.id masih mengandalkan transportasi via online.

Sekarang akun @bibistuff.id melakukan jasa titip jual beli online dalam bidang pakaian ibu dan bayi dan juga kebutuhan bayi. Keuntungan yang didapat beragam tergantung dari pemesanan yang dilakukan konsumen dari @bibistuff.id. penetapan dari upah terhadap pakaian ibu dan bayi serta kebutuhan bayi yang dipesan melalui jasa titip jual beli online melalui akun instagram @bibistuff.id sudah dimasukkan kedalam harga yang tertera didalam tiap foto yang di unggah dalam sosial media.

Namun dalam hal ini upah yang dimasukkan dalam harga produk dilakukan tanpa sepengetahuan dari konsumen. Karena dalam melakukan jasa titipan yang diantar langsung ke rumah konsumen akan terkena biaya lagi sesuai dengan jarak dari rumah @bibistuff.id ke rumah konsumen.

E. Sistem Kerja Akun Jasa Titip Beli Online @bibistuff.id

Tata cara bertransaksi dan system kerja akun @bibistuff.id sebagai berikut:

1. Sistem kerja dari akun @bibistuff.id

Cara sistem kerja akun @bibistuff.id meliputi tiga yaitu:

a. Sistem Kerja Pertama

Ada beberapa langkah sistem kerja pertama dari akun @bibistuff.id yaitu diantaranya:

- 1) Foto barang dari tempat yang akan ditawarkan, baik stok dari barang ataupun produk yang ditawarkan jasa titip jual beli dari berbagai tempat.
- 2) Memberikan keterangan mengenai kriteria barang ukuran, bahan barang tersebut dan juga harga barang yang dalam hal ini sudah meliputi upah jasa titip.
- 3) Diunggah ke akun *instagram @bibistuff.id*
- 4) Apabila ada pembeli yang tertarik dapat kemudian hubungi melalui via *whatsapp* atau *direct mesenger* akun *instagram @bibistuff.id*.
- 5) Pembeli melakukan pembayaran kepada pemilik @bibistuff.id.
- 6) Barang akan dibeli dari tempat-tempat tersebut.
- 7) Pengemasan barang dilakukan oleh pemilik @bibistuff.id.
- 8) Dikirim melalui jasa ekspedisi (jasa pengiriman) ataupun dititipkan pada penjual.

a. Sistem kerja kedua

Berikut beberapa langkah sistem kerja kedua akun @bibistuff.id yaitu diantaranya:

- 1) Konsumen menitip untuk dibelikan barang yang ia inginkan.
- 2) Lalu dimana barang tersebut berasal diberi tahu pada pemilik
- 3) Pembeli membayar kepada pemilik @bibistuff.id
- 4) Barang dibeli.
- 5) *Packing* barang dilakukan oleh pemilik @bibistuff.id
- 6) Barang kemudian dikirim lewat jasa ojek online atau jasa pengiriman

Mekanisme kerja di atas, digunakan hingga sekarang dipakai oleh akun @bibistuff.id (zahra, 2021)

1. Tata Cara Pemesanan dan Pembayaran

a. Tata Cara Pemesanan


Apabila pembeli setuju untuk melakukan pemesanan maka yang selanjutnya dilakukan yaitu dengan mengisi format penitip belian dan mengirimkannya kepada pemilik @bibistuff.id yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama
- 2) No Telepon
- 3) Alamat lengkap
- 4) Barang yang dipesan
- 5) Kemudian format tersebut dikirimkan melalui nomor *whatsApp* akun @bibistuff.id, maupun melalui *Direct Message* instagram.

b. Tata Cara Pembayaran

Setelah pihak pembeli mengirimkan format pembelian, @bibistuff.id hanya memfasilitasi 1 jenis pembayaran yaitu:

- 1) *Full Cash Transfer* atau pembayaran yang dibayarkan secara lunas, *Full Cash Transfer* tersebut dapat dilakukan melalui rekening bank BRI maupun BNI



BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penetapan Ujrah (Upah) Praktik Jasa Titip Pada Jual Beli Online Dengan Prosedur Jual Beli Pada Hukum Islam Dalam Akun @Bibistuff.Id

Menjadi sebuah bisnis yang diminati masyarakat banyak merupakan keuntungan dari membuka bisnis jasa titip jual beli online. Menjadi sebuah wadah dimana sebagian besar masyarakat telah terbiasa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengenal bisnis tersebut dengan *smartphone*. Oleh karena itu, usaha ini perlu untuk penulis paparkan.

Bisnis Jasa titip jual beli online merupakan bisnis yang dimulai oleh satu pihak yang dimulai melalui akun media sosial pribadinya. Bisnis ini menawarkan jasa seseorang melalui akun media sosial pribadi untuk membelikan barang-barang yang dititip atau dipesan oleh pelanggan. Selain itu, yang ditawarkan juga dalam jasa titip beli online ini berupa barang yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha bisnis tersebut untuk melakukan titip beli dan menetapkan upah jasa titip sesuai dengan pemilik akun atas imbalan dari membelikan barang.

Salah satu faktor produksi yang penting ialah tenaga kerja, dan imbalannya disebut sebagai upah. Istilah “upah” boleh digunakan dalam makna yang sempit maupun luas. Dalam artian luas, istilah upah berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Dalam arti sempit, upah dapat memiliki arti sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa

yang dia berikan. Dalam ilmu ekonomi pada umumnya, istilah “upah” digunakan dalam arti luas dan berarti bagian dari dividen nasional yang diterima oleh orang yang bekerja dengan tangan atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan. (Chaudhry, 2012) Ujrah yaitu upah (*fee*) atau upah untuk kerja yang disebut dalam islam. (Sholahuddin, 2011)

Bisnis ini bergerak pada media sosial online yaitu pada akun instagram. Penulis meneliti akun instagram @bibistuff.id. Pemilik jasa titip beli online ini bernama Ibu Raja Zahra, dibantu suaminya yang bernama M.Badri. Mereka bertempat tinggal di Tanjung Pinang. Akun instagram @bibistuff menawarkan beberapa barang perlengkapan dan aksesoris untuk ibu dan anak seperti, baju, sepatu, sandal dan berbagai kebutuhan anak khususnya balita. (Zahra, Produk apa saja yang di jual pada akun online shop ini?, 2021) Berikut instagram dari @bibistuff.id yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini.





Sumber: Instagram @bibistuff.id

Gambar 3.1 akun instagram @bibistuff.id

Akun instagram @bibistuff.id merupakan satu akun sosial media yang dipilih sebagai media promosi dalam melakukan bisnis jasa titip beli online ini. Karena keinginan untuk memanfaatkan hobi berbelanja menjadi sebuah bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi pribadi juga sebagai penggunaan media jejaring sosial yang lebih produktif dan bermanfaat hal ini yang kemudian menjadi alasan yang mendasari terbentuknya akun instagram @bibistuff,id (zahra, Apakah latar belakang anda dalam membuat akun jasa titip jual beli online ini?, 2021)

Mekanisme dan konsep mengenai penetapan ujah pada jasa titip jual beli online berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun di akun instagram

@bibistuff.id dengan cara memasukkan tarif upah jasa titip secara langsung dengan harga jual dari barang disebut sebagai include ujarah (upah) jasa titip. Jadi, pemilik akun @bibistuff.id menawarkan barang dengan harga yang sudah disatukan nominal ujarah (upah) jasa titip berikut dengan harga barang yang asli ke *customer*, lalu barang akan diantarkan kepada *customer* melalui kurir kemudian *customer* membayar jasa kurir tergantung dari jauh atau tidaknya jarak yang akan ditempuh. (Zahra, Bagaimana mekanisme penetapan ujarah pada akun ini?, 2021)

Besaran ujarah (upah) dari jasa titip memiliki nominal yang berbeda dari setiap produknya. Penentuan harga barang dan persentase terlebih dahulu diperhitungkan jasa operasional barang dan kebutuhan, hal ini dikarenakan pemilik merasa kurang wajar ketika langsung menetapkan secara langsung penentuan persentase yang diterima. Pemilik akun @bibistuff.id pernah menetapkan persentase langsung dari harga barang, tetapi mengalami kerugian karena tidak sebanding dengan jasa yang ia keluarkan. Berikut ini mekanisme penetapan ujarah (upah) akun @bibistuff.id yaitu dengan persentase yang ditetapkan dengan telah memperhitungkan pada jasa operasional barang dan kebutuhan di antaranya :

- a. Dari ukuran berat barang atau ringannya
- b. Dari *material packaging* segi sulit atau mudahnya cara pengemasan
- c. Kebutuhan pekerja termasuk pemilik jasa titip beli online

Persentase upah jasa titip berkisar 10-20% dihitung dari harga barang. Persentase tersebut merujuk pada jasa operasional barang dan kebutuhan. Tarif ujarah

jasa titip @bibistuff.id setiap barang berkisar dari yang terendah dengan nilai Rp 10.000 dan yang tertinggi dengan nilai nominal hingga Rp 100.000 per pembelanjaan. (Zahra, Bagaimana proses penetapan besaran ujah yang dimasukkan kedalam tiap produk?, 2021)

Contohnya barang yang kategori mudah untuk didapat dalam arti uang transportasi ke tokonya cenderung kecil dan terjangkau serta bahan pengemasannya pun tidak memerlukan biaya, mudah pengemasannya, kemudian berat barang tergolong ringan barangnya maka persentasenyapun sekitar 10%.

Hal ini berbeda jika barang tersebut sulit didapatkan dalam arti uang transport belanjanya besar, dalam segi pengemasan tidak mudah, kemudian barang tersebut tergolong barang berat seperti barang pecah belah maka kisaran persentasenya pun besar antara 10%-20%. Akumulasi mengenai jumlah keuntungan ujah jasa titip yaitu per bulan Rp.500.000- 1 juta rupiah berdasarkan perhitungan pada bulan-bulan sebelumnya. Dan jika pada saat hari besar seperti lebaran idul fitri maka pesanan yang diterima bisa lebih banyak lagi. (zahra, berapakah akumulasi keuntungan yang didapatkan dalam sebulan?, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik pelaku usaha jasa titip jual beli online @bibistuff.id yang dilakukan dalam kurun waktu sejak 20 November sampai dengan 15 Januari 2022, penulis mendapatkan data bahwa pemilik usaha jual beli online ini telah membuka usahanya sejak 2016 namun dalam melakukan jasa titipan baru dilakukan 2 tahun secara akumulasi. Karena usahanya sempat tertunda atau berhenti sementara akibat Covid-19, hal inilah yang menyebabkan ia tidak bisa

transaksi jual beli serta mengambil usaha jasa titipan karena tidak bisa melakukan bepergian ke luar kota. (zahra, 2021)

Selain itu penyedia jasa titip jual beli online @bibistuff.id bersedia membantu dalam melakukan pencarian barang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Dan sampai dengan saat ini belum ada keluhan dari pengguna layanan jasa titip jual beli online ini, namun jika terdapat konsumen yang membeli barang atau menggunakan jasa titip @bibistuff.id dan konsumen merasa bahwa produk tersebut kurang cocok atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dari pihak @bibistuff menerima semua masukan kritik dan saran jika dengan sopan.

Apabila kesalahan murni dari pihak @bibistuff.id mereka bersedia untuk menggantinya namun, jika kesalahan terjadi dari pihak toko ataupun rusak dalam melakukan pengiriman maka hal tersebut berada diluar dari kendali @bibistuff.id. (zahra, Apakah ada keluhan yang diterima selama menjalankan bisnis ini?, 2021)

Dengan pengikut di instagram 2.376 pengikut, mereka tetap berusaha melakukan pelayanan yang terbaik, selalu mengedepankan kualitas dari barang, barang yang dibelikan sangat asli dan terpercaya. Dapat dilihat pada Gambar 3.2 yang melihat beberapa testimoni yang diterima akun @bibistuff.id dan Gambar 3.3 yang memperlihatkan keadaan pada saat @bibistuff.id melakukan live shopping di aplikasi whatsapp berikut:



Sumber: Instagram @bibistuff.id

Gambar 3.2 Testimoni pembeli di akun @bibistuff.id



Sumber: Instagram @bibistuff.id

Gambar 3.2 Live shopping di akun @bibistuff.id

Dalam menjalankan bisnisnya pemilik akun @bibistuff.id pun memiliki beberapa kendala, seperti sulitnya mendapatkan kurir dengan harga yang terjangkau di kota Tanjung Pinang, sulitnya mendapatkan pelanggan atau pembeli pada saat awal membuka akun jasa titip jual beli online, serta sulitnya mendapatkan produk ketika masa pandemi.

Pada saat masa pandemi akun jasa titip jual beli online @bibistuff.id sempat berhenti beroperasi karena di kotanya Tanjung Pinang menghimbau warganya untuk tetap didalam rumah dan menghentikan kegiatan yang memerlukan tatap muka dan bepergian keluar kota maupun luar negara. Sedangkan akun jasa titip jual beli online miliknya mengharuskan ia sebagai pemilik untuk melakukan perjalanan dan melakukan kegiatan tatap muka, hal-hal seperti inilah yang membuat pemilik sulit melakukan transaksi jasa titip dan jual beli online. Namun setelah pandemi mulai berakhir barulah akun jasa titip jual beli online @bibistuff.id ini aktif kembali. (Zahra, Apa saja kendala yang dirasakan dalam menjalankan akun @bibistuff.id ini?, 2022)

Selama menjalankan bisnis jasa titip jual beli online, pemilik akun @bibistuff.id melakukan kegiatan pengambilan keuntungan berdasarkan dari pemikirannya sendiri terhadap nominal untung rugi yang ia dapatkan di pengalamannya berjualan jasa titip jual beli online ini selama kurun waktu 6 tahun. Ia mengaku belum pernah mengetahui bahwa adanya mekanisme penetapan uprah (upah) yang diatur dalam hukum islam. Mekanisme yang ia gunakan dengan memasukkan upah dalam melakukan jasa titip jual beli online dengan akun @bibistuff.id yaitu sudah

termasuk kedalam harga barang yang ia jual tanpa memberi tahu kepada pembeli berapa upah yang ia dapatkan dalam menjalankan bisnisnya. (zahra, apakah anda mengetahui bahwa harga upah yang dimasukkan kedalam harga barang tanpa sepengetahuan konsumen itu tidak diperbolehkan?, 2022)

B. Pandangan hukum islam terhadap praktik jasa titip pada jual beli online

Agama islam memandang jual beli merupakan bagian dari sarana tolong menolong antara sesama umat manusia. Orang yang tengah melakukan transaksi jual beli tidaklah dilihat sebagai orang yang hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, itu memenuhi kebutuhan pembeli akan barang, dan bagi pembeli, memenuhi kebutuhan penjual akan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut maka aktivitas jual beli dianggap sebagai aktivitas yang mulia dan Islam mengizinkannya. (Afandi, 2009)

Islam juga mendorong manusia untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya kewajiban bagi mereka yang mampu. Allah akan membalas Anda sesuai dengan perbuatan dan pekerjaan Anda. Hal ini sebagaimana firmanNya dalam Al-Quran surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Al-Quran)

Jelas dari sini bahwa Islam tidak melarang orang untuk bekerja. Salah satunya adalah usaha jual beli jasa yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga seseorang atau dalam hubungannya dengan jasanya dan menerima imbalan, imbalan. Upah disebut Ujrah dalam Islam. Ujrah diberikan dalam bentuk imbalan atas pekerjaan (al Shawab) dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. (Nuruddin, 2010, p. 21) Upah, sebagaimana diketahui, adalah balas jasa yang diterima pekerja/buruh atas jasa yang diberikannya dalam proses produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. (Febrianti, 2017)

Dianjurkan juga dalam islam kepada umatnya untuk memberi ujrah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Hukum ujrah sebagaimana atas dasar dalil berikut ini:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: *“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka”.* (QS. at-Thalaq: 6)

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering.”(HR Ibnu Majah) (Tuasikal, 2013)

Hal ini didasarkan pada salah satu syarat akad Ijarah, yang mengatur bahwa upah atau sewa dalam transaksi Ijarah harus pasti, memiliki karakteristik tertentu, dan bernilai menguntungkan. Selain syarat-syarat ujarah, juga menjelaskan apa yang menjadi kewajiban musta'jir atas jasa yang diberikan atau diterima oleh mu'jir.. (hendi, 2014) Dengan syarat yakni ujarah sudah jelas atau telah diketahui jumlahnya. karena itu ijarah tidak akan sah dengan upah yang belum diketahui. Seperti dalam hal ini yang dilakukan oleh pemilik akun @bibistuff.id ini yang telah memasukkan ujarah yang dia dapatkan secara sepihak kedalam harga barang yang akan ia jual.

Tidak pernah secara langsung Al-Quran membicarakan mengenai jual beli dengan pertambahan laba yang disepakati dua belah pihak (*murabahah*), Ada banyak referensi tentang jual beli, untung, rugi dan perdagangan. Hadits Nabi Muhammad SAW juga tidak ada yang memiliki rujukan langsung tentang jual beli dengan pertambahan laba yang disepakati dua belah pihak (*murabahah*). Para ulama generasi awal seperti Malik dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah "halal", tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu Hadits pun. (amanda, 2020)

Menurut penulis, hukum pemberian ujarah (upah) dalam Islam ialah dianjurkan atau disegerakan, dianjurkan untuk memberikan imbalan terhadap jasa seseorang ketika sudah menggunakannya, bahkan telah dijelaskan pada ayat tersebut. Kemudian pada hadits di atas dapat diambil sebuah kesimpulan yakni haruslah diberikan ujarah (upah) sebelum kering keringatnya. Maksudnya adalah upah

janganlah ditunda-tunda melainkan harus disegerakan.

Kemudian penulis menanyakan mengenai penghitungan dari presentase ujarah (upah) yang oleh pemilik akun @bibistuff.id tersebut ambil. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Zahra, mekanisme dalam perhitungan dan penetapan presentase ujarah jasa titip yaitu 10-20% dengan memperhitungkan jasa pengantaran barang, operasional barang dan kebutuhan.

Penetapan persentase ujarah (upah) didasarkan pada perhitungan jasa pengiriman barang, operasional barang dan kebutuhan. Perhitungannya adalah jarak dari toko, berat barang, jenis kemasan, termasuk kebutuhan pemilik layanan titipan.. Maka dapat dilihat bahwa perhitungan presentase ujarah yang berkisar 10-20 persen berdasarkan atas jasa pengantaran barang, operasional barang dan kebutuhan.

Kemudian ujarah tersebut harus jelas dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan. (Nurul Huda, 2008, p. 230) Cara menetapkan ujarah akun @bibistuff.id yaitu dengan spesifikasi include ujarah (upah) jasa titip ini menurut penulis, memasuki layanan pengiriman langsung dengan harga produk tanpa memberi tahu pembeli mengandung ambiguitas. Ketika peneliti menanyakan tarif upah jasa titipnya kepada customer yang pernah membeli perlengkapan bayi. Menurut customer yang bernama Kurnia, mengatakan bahwa “jasa titipnya tidak ada maksudnya barang sudah termasuk jasa titipnya tapi tidak pernah tercantum upah jasa titipnya” (rahma, 2022)

Oleh karena itu, hal ini berangkat dari salah satu ajaran Nabi dalam perdagangan: kejujuran. Karena dalam Islam, kejujuran merupakan prasyarat dalam

berbisnis. Rasulullah sangat menganjurkan kejujuran dalam berbisnis.

“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya” (HR. Al Quzwani).

Dalam fiqih muamalah telah dijelaskan pula mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:

- a) Muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi’i, maliki dan Imam Ahmad.
- b) Harulah melakukan muamalah dengan atas dasar suka sama suka.
- c) Muamalah harus dilakukan yang mendatangkan maslahat dan juga menolak kemadharatan.
- d) Muamalah harus terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal hal lain yang dibenarkan oleh syariat.

Murabahah didefinisikan oleh Fukuha sebagai menjual barang dengan markup atau margin keuntungan yang disepakati di samping harga/biaya barang. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang terpercaya, bahkan dalam beberapa kitab Fiqih muamalah. (Prabowo, 2012)

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Menurut mayoritas ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam Bhai al-Murabahah harus sama dengan yang terdapat dalam jual beli dan harus sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam akad. Menurut

Hanafiyah, hanya ada satu rukun yang terlibat dalam perdagangan, yaitu sighat (ishab dan qabul), sedangkan rukun lainnya merupakan turunan dari sighat. Dengan kata lain, Sighat tidak ada kecuali ada dua pihak dalam transaksi (seperti penjual dan pembeli). Tentu saja, begitu kontrak (sighat) ditandatangani, sesuatu harus dilakukan. Artinya, itu adalah subjek dari transaksi. (Nawawi, 2002)

Menurut Rachmadi Usman, gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Menurut Yusuf Al-Subaily, gharar adalah jual beli yang tidak jelas kesudahannya. (Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, 2015, p. 104) Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa terdapat ketidakjelasan dalam melakukan jual beli ujah pada jasa jual beli yang termasuk dalam gharar. Sederhananya, gharar berasal dari masalah terkait informasi dan mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan oleh kurangnya informasi atau kurangnya kontrol atas kinerja kontrak. Gharar ini dapat dipandang sebagai kelalaian atau kelalaian faktor-faktor utama dalam melakukan transaksi seperti: seperti harga jual tertentu atau kemampuan penjual untuk memasok apa yang dijual.

Berdasarkan dari ketentuan prinsip muamalah yang telah dijelaskan, maka pihak yang menyediakan pesanan atau pihak pemilik jasa titip beli di akun instagram @bibistuff.id telah mengabaikan prinsip muamalah mengenai kejujuran, karena terdapat unsur gharar di dalam melakukan praktik jasa titip jual beli di akun Instagram @bibistuff.id yaitu dari pihak yang menyediakan pesanan telah merugikan konsumen, karena adanya unsur ketidak jelasan dari segi ujahnya, yaitu ketika harga barang yang dipesan ternyata telah dimasukkan biaya ujah yang ia

dapatkan terlebih dahulu tanpa pemberitahuan di awal terhadap konsumen. Maka jelas terdapat unsur ketidakadilan dan penipuan, sehingga akan menimbulkan rasa saling tidak sukarela. Berdasarkan prinsip muamalah ini juga sama halnya dengan salah satu syarat dari ijarah yaitu saling meridhoi diantara para pihak yang berakad. Maka dalam praktik jasa titip beli online di akun instagram @bibistuff.id yang menggunakan mekanisme penetapan ujah (upah) jasa titip dengan include ataupun menggabungkan ujah dari jasa titip dengan harga asli barang, adalah termasuk gharar hal ini dinyatakan tidak sah, karena adanya unsur gharar yang jelas merugikan konsumen.

Adanya gharar dalam suatu akad dapat membatalkan akad. Gharar didefinisikan sebagai situasi di mana ada pihak dalam kontrak dan pihak lain tidak memiliki informasi tentang beberapa persyaratan kontrak dan/atau persyaratan kontrak berada di luar kendali satu pihak. (Mirakhor, 2008, pp. 87-88) Maka dalam pandangan hukum Islam mekanisme penetapan ujah pada jasa titip beli online dengan cara ujah yang telah termasuk harga barang ialah gharar.

Mengenai penyimpanan segala keterangan atau keterangan yang berkaitan dengan harga yang ditentukan di awal akad, jika para pihak yang mengadakan akad tidak atau tidak mengetahui informasi material tentang hal yang bersangkutan, atau jumlah dan perbandingan harga yang terdapat dalam gharar yang dilarang kelompok. (Veithzal Rivai, 2017, p. 273) Transaksi dari gharar merupakan sebuah akad yang mengandung unsur *jahalalah* (ketidakjelasan) terhadap barang yang akan

dijual dan dapat mengakibatkan ambiguitas. (Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 2014, p. 14)

Bahwa Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata “*Rasulullah SAW melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan*”.(HR. Muslim) Hadits tersebut jelas menjelaskan bahwa Rasulullah melarang menjual ukuran yang tidak ditentukan dan jual beli gharar. Pada dasarnya segala bentuk dari muamalah adalah boleh dilakukan terkecuali jika ada dalil yang mengatakan haram.

Maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa gharar dalam mekanisme penetapan ujah dengan cara upah yang telah digabung dengan harga di akun jasa titip beli @bibistuff.id tentu dapat dinilai gharar karena terdapatnya informasi yang kurang lengkap mengenai harga dan upah dalam melakukan jasa titip sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan dalam penggunaan mekanisme ini, bermuamalah dalam hal ini merupakan larangan sebagaimana kaidah fikih muamalah tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zahra, pemilik dari akun @bibistuff.id mengatakan bahwasannya “Saya yang menetapkan upah (ujrah) jasa titip dengan cara include upah (ujrah) jasa titip dikarenakan pengambilan ujah atau upah dari jasa titip berdasarkan perhitungan jasa pengantaran barang, operasional barang dan kebutuhan.

Kemudian penulis menanyakan mengenai upah jasa titip yang disatukan ke dalam harga barang kepada beberapa customer. Customer pertama yang bernama Ibu Kurnia mengatakan bahwa” tidak masalah apabila upah jasa titipnya sudah termasuk ke dalam harga barang”. (Rahma, 2022) Customer kedua bernama Ibu

Siti mengatakan “bahwa ia memperlakukan, karena kesannya jadi tidak jujur”.

(aisyah, 2022)

Padahal, semua transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kehendak bersama (kepuasan yang sama). Mereka perlu memiliki informasi yang sama agar tidak ada pihak yang tertipu atau terluka di kemudian hari karena ada bagian yang tidak diketahui (unknown to one party). (Sahroni, 2015, p. 80) Maka terlihat di akun @bibistuff.id Kejelasan informasi antara pengguna dan penyedia jasa titipan belum tercapai, Oleh karena itu, jika kedua belah pihak tidak memiliki informasi yang sama. Artinya, untuk memastikan bahwa para pihak tidak dirugikan dengan tidak memperoleh hak-hak mereka, dan bahwa tidak ada konflik atau permusuhan di antara mereka yang melakukannya. dengan kontrak. Ini untuk tujuan yang sah. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa Muamalah yang efektif dan semua sikap dan tindakan tidak terlalu dikompromikan. Sebagian besar umat Islam masih mengabaikan studi Muamalah, dan karena mereka mengabaikan aspek ini, apakah memakan barang haram atau apakah tujuan jual beli dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan..

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penentuan ujah dengan memasukkan langsung upah ke dalam harga barang di akun instagram @bibistuff.id merupakan basis include yang berdasarkan jasa pengantaran barang, operasional barang dan kebutuhan.

Selain itu, menurut ketentuan Muamalah, pihak yang menyediakan layanan telah mengabaikan prinsip Muamalah bahwa pihak yang menyediakan layanan telah melakukan kegiatan yang merugikan pengguna layanan pembelian dan penjualan online. Jelas adanya unsur ketidakadilan, dan hal ini juga membuat para pihak merasa keberatan dan dirugikan, sehingga gagal untuk memenuhi unsur saling meridhoi, sehingga menimbulkan rasa tidak sukarela antara mereka

Mekanisme pentapan ujah (upah) jasa titip menurut pandangan dari hukum islam yakni dengan cara harga yang telah termasuk ujah jasa titip. Maka mengandung unsur ambiguitas atau ketidakjelasan dari cara tersebut dikarenakan ada suatu hal yang tidak diketahui dan ini disebut dengan gharar. Larangan terhadap gharar ketika bertransaksi dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu Qs. An-nisa: 29 dan Hadits yaitu HR. Muslim.

Hal ini dimaksudkan agar Muamalah beroperasi secara sah dan melindungi semua sikap dan tindakan dari bahaya yang tidak semestinya. Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan kajian Muamalah dan mengabaikan aspek ini, sehingga mereka tidak

peduli jika mereka memakan barang terlarang dari barang yang diperdagangkan.

B. Saran

Saran yang ingin penulis kemukakan berkenaan dengan judul skripsi Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Dari Sudut Pandang Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagi konsumen atau penitip harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online, harus teliti dalam memperhatikan akadnya, dan cermat dalam memilih toko-toko online agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Untuk kaum muslimin hendaknya lebih peduli bertransaksi (bermuamalah) sesuai dengan ketentuan islam.

2. Saran kepada pemilik akun instagram @bibistuff.id dan akun bisnis jasa titip jual beli lain yang masih melakukan kebiasaan harga termasuk upah jasa titip agar lebih transparan mengenai harga asli barang. Lalu disertai dengan spesifikasi dari upah (ujrah) dan juga presentase upah yang diambil per barang serta alasan mengambilnya upah.

Demikian saran dari penulis, semoga diterima dengan baik, kedepannya transaksi layanan pembelian milik akun instagram @bibistuff.id akan lebih jelas, tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dapat memenuhi Etika bisnis-bisnis syariah dan penerapan rukun dan persyaratan pengupahan menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, Teguh prasetyo (2006). *Hukum Islam*. pustaka pelajar
- Adiwarman Karim dan Oni Sahroni.(2015).*Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah : analisis fikih & Ekonomi*.Rajawali press
- Andi Praswoto.(2011).*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Ar-ruzz media
- Amiur Nuruddin.(2010).*Dari mana Sumber Hartamu*.Erlangga
- Devita, Irma. (2011). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Kaifa PT Mizan Pustaka
- H. Sulaiman Rasjid . (2009). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo Bandung Hendi
- Suhendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Pers
- Ismail Nawawi.(2002). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia
- Mardani (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Grup
- Muhammad Sharif Chaudhry.(2012) *Sistem Ekonomi Islam*. Prenamedia Group
- Muhammad Sholahuddin.(2011).*Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan bisnis syariah*.Gramedia Pustaka Utama.
- Nurul Huda.(2008).*Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*.Kencana Prenada Media Group

Rozalinda. (2016). *Fiqh ekonomi syariah*. Raja Grafindo Persada

Sugiyono.(2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, kualitatif*.
Alphabeta

Prof.Dr. Amir Syarifuddin. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana

Yazid Afandi.(2009).*Fiqh Muamalah*.Logung pustaka Yogyakarta

Zamir Iqbal dan Abba Mirakhor.(2008).*Pengantar Keuangan Islam*. Kencana

Muhammad Sholahuddin.(2011).*Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan bisnis syariah*.Gramedia.Pustaka Utama.

Tim pustaka buana.(2010).*Kitab Lengkap KUHP,Kuhperdata,Kuhaperdata Dan KUHP*.Pustaka Buana

B. Jurnal

Retno Dyah Pekerti, Eliyada herwiyanti (2018).*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*. (8)

Lidia Febrianti.(2017).*Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.(86)

Salim, Munir,(2017) *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*. (376)

Elisa. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online*.

Jamaluddin.(2017).*Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam*. (305)

Bagya Agung Prabowo.(2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Pebrbankan Syariah.*(25)

Nugraha Ardana.(2015).*Riba dan Pembiayaan.*(5)IAIN Purwekerto

Fithriatus Shalihah.(2017).*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham Vol. 1 No. 2 UIR Law Review.*(156)

Della Rizki Amanda.(2020).*skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Titip Jual Beli Online Melalui Instagram (Studi Kasus Toko Online Joyfull di Purwokerto).* (75)

Jamaluddin.(2013).*Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam.*(75)

Fadhlia Maisa.(2021).*Skripsi Tinjauan hukum iskam terhadap keabsahan praktik jual beli online dengan system jasa titip online di media sosial.*(5)

Saprida. (2016). *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.* (123) Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam.* (254-255)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Indormasi Dan Transaksi Elektronik
Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no.52 (3/6) tahun 1990.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku Ke-3 Tentang Perikatan
Pasal 1320 Mengenai Syarat Sah Perjanjian.

D. WEBSITE

<https://alhasanah.or.id/pengetahuan/mengenal-3-jenis-khiyar-jual-beli-dalam-islam/>
diakses pada tanggal 5 November 2020 jam 10.20 W.I.B

<https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip#:~:text=Jasa%20titip%20merupakan%20bisnis%20yang,orang%20lain%2C%20dalam%20artian%20konsumen.> Di akses pada tanggal 21 April 2020 jam 11.00 W.I.B

<https://www.merdeka.com/jateng/riba-adalah-penetapan-nilai-tambahan-jumlah-pengembalian-kenali-jenis-dan-hukumnya-klm.html> Di akses pada tanggal 5 juni 2020 jam 11.00 W.I.B

<https://alhasanah.or.id/pengetahuan/mengenal-3-jenis-khiyar-jual-beli-dalam-islam/>. Di akses pada tanggal 10 januari 2022 jam 13.00 W.I.B

<https://swa.co.id/swa/my-article/liku-liku-bisnis-jasa-titip#:~:text=Jasa%20titip%20merupakan%20bisnis%20yang,orang%20lain%2C%20dalam%20artian%20konsumen.> Di akses pada tanggal 10 Januari 2022 jam 14.05 W.I.B

<https://ayopajak.com/pph22impor/#:~:text=Mengenal%20PPH%202022%20Impor,me>
lakukan%20kegiatan%20perdagangan%20barang%20impor Di akses pada tanggal
23 Mei 2022 jam 16.05 W.I.B



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau